

**IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF SIYĀSAH  
MĀLIYAH**

(Studi di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SITI NURUL MUTOHAROH**

**(210203110065)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

**IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF SIYĀSAH  
MĀLIYAH**

(Studi di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SITI NURUL MUTOHAROH**

**(210203110065)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

***IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF SIYĀSAH MĀLIYAH (Studi di Desa  
Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari dilaporkan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Februari 2026



Penulis,  
Siti Nurul Mutoharoh  
NIM 210203110065

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Siti Nurul Mutoharoh NIM: 210203110065 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF SIYĀSAH MĀLIYAH (Studi di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)***


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Februari 2026

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*siyasah*)

  
Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,

  
Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.  
NIP. 197903132023211009



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Siti Nurul Mutoharoh  
NIM : 210203110065  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : Implementasi Peran Pemerintah Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik Perspektif *Siyāsah Māliyah* (Studi di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)


No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 Desember 2024	Konsultasi Judul	/ /
2.	23 April 2025	Revisi Proposal Skripsi	/ /
3.	7 Mei 2025	Revisi Proposal Skripsi	/ /
4.	21 Mei 2025	Revisi Proposal Skripsi	/ /
5.	2 Juni 2025	ACC seminar proposal	/ /
6.	23 Juni 2025	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	/ /
7.	5 November 2025	Review Revisi Bab 1-3	/ /
8.	26 Januari 2026	Revisi Bab 4	/ /
9.	11 Februari 2026	Revisi Bab 5 dan Abstrak	/ /
10.	12 Februari 2026	ACC sidang skripsi	/ /

Malang, 12 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*siyasah*)

  
Dr. Musteh Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Nurul Mutoharoh, NIM 210203110065, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


***IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF SIYĀSAH MĀLIYAH (Studi di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)***


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji :

1. Khairul Umam, M.HI  
NIP. 199003312018011001
2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.  
NIP. 197903132023211000
3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., M.H.  
NIP. 198405202023211024

  
(  
Ketua

  
(  
Sekretaris

  
(  
Penguji Utama



Malang, 12 Maret 2026

Dekan Fakultas Syariah

Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

## MOTTO

لَنْ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

(QS. An-Nisa': 58)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peran Pemerintah Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Siyāsah Māliyah (Studi di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama bagi seluruh umat manusia, yang telah memberikan petunjuk dan uswah hasanah dalam menjalani kehidupan secara syar’i. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Mustafa Lutfi, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis haturkan terima kasih atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah beliau berikan.
5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis, penulis haturkan terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan konstruktif, serta dukungan akademik yang sangat berharga, termasuk saran dan koreksi mendetail, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta pengarahan yang diberikan. Bimbingan dan saran yang diberikan sangat membantu dalam penyempurnaan penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun kependidikan.
8. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Suwito dan Ibu Siti Khusnul Chotimah terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala doa, kasih sayang, perhatian, serta pengorbanan yang senantiasa diberikan. Bimbingan, motivasi, dan dukungan moral maupun material kalian selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis dalam menempuh setiap proses. Segala ketulusan

dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi pijakan yang kokoh untuk terus belajar, berproses, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan kasih sayang kalian dengan melimpahkan segala keberkahan dalam kehidupan baik berupa kesehatan, panjang umur, kemudahan dalam setiap urusan, dan kebahagiaan yang berlimpah.

9. Kepada saudara kandung penulis M. Miftakhul Munir, terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang diberikan. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan kasihmu dengan keberkahan, kesehatan, serta kebahagiaan yang berlimpah.
10. Kepada seluruh teman penulis, baik di lingkungan perkuliahan maupun di luar perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per-satu. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini hingga terselesaikan dengan baik.
11. Terakhir, penulis, Siti Nurul Mutoharoh, dengan penuh rasa syukur ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada diri sendiri atas setiap perjuangan, kerja keras, dan keteguhan hati dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih telah bertahan di tengah lelah, tetap berusaha ketika segalanya terasa berat, dan tidak menyerah meski jalan terasa berliku. Setiap langkah, sekecil apa pun, merupakan bukti keberanian untuk terus maju. Penulis bangga atas perjalanan yang telah dilalui, dan berharap semangat ini tidak berhenti di sini, melainkan menjadi pijakan untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, bijaksana, dan kuat dari hari ke hari.

Segala kekurangan bukan untuk disesali, melainkan dirayakan sebagai bagian dari proses menuju kebaikan yang lebih besar.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri, civitas akademika, dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, penulisan, maupun penyajian, karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai upaya perbaikan di masa mendatang.

Malang, 12 Februari 2026



Siti Nurul Mutoharoh

NIM 210203110065

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan proses pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk bagian dari kategori ini adalah penulisan nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan kaidah ejaan bahasa negara yang bersangkutan atau mengikuti buku yang dijadikan rujukan umum. Penulisan judul buku pada catatan kaki (*footnote*) maupun daftar pustaka senantiasa mengikuti ketentuan transliterasi.

Terdapat beragam pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang mengacu pada standar internasional, nasional, maupun pedoman khusus dari penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan sistem EYD Plus, yakni transliterasi yang berlandaskan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum dalam Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ ....	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أء	Hamzah	....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
َ = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
ِ = Kasrah	Ī	قِيلَ = Dibaca Qila
ُ = Dhamah	Ū	دُونُ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "î", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

#### D. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' Marbutah* ditransliterasikan dengan "t" berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz al- jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Masyâ 'Allâh kâna wâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah, azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
ABSTRAK .....	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
المخلص.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Pustaka.....	23
1. Pemerintah Desa.....	24
a. Peran Pemerintah Desa .....	24
b. Keterbukaan Informasi Publik .....	29
c. Dana Desa .....	37
2. Siyāsah Māliyah .....	41
a. Pengertian.....	41
b. Dasar Hukum .....	43
c. Ruang Lingkup.....	46
d. Indikator Siyāsah Māliyah .....	54

BAB III METODE PENELITIAN .....	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian .....	59
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Sumber Data.....	61
E. Metode Pengumpulan Data .....	63
F. Metode Pengolahan Data .....	65
BAB IV (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) .....	69
A. Gambaran Umum.....	69
1. Sejarah Desa Krandang .....	69
2. Letak Geografis .....	69
3. Kondisi Demografi.....	70
4. Kondisi Sosial dan Budaya .....	71
5. Kondisi Ekonomi .....	72
6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	73
B. Analisis dan Pembahasan .....	74
1. Implementasi keterbukaan informasi dalam penggunaan dana Desa oleh pemerintah Desa Krandang berdasarkan Pasal 27 UU No. 3 Tahun 2024 .....	74
2. Perspektif Siyāsah Māliyah terhadap implementasi keterbukaan informasi penggunaan dana Desa oleh Pemerintah Desa Krandang dalam Pasal 27 UU No. 3 Tahun 2024 .....	96
BAB V PENUTUP .....	108
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	120

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	21
<b>Tabel 3.1</b> Nama-Nama Narasumber.....	64
<b>Tabel 4.1</b> Nama Perangkat Desa dan Jabatannya.....	73

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Lokasi Penelitian.....	60
<b>Gambar 4.1</b> Stuktur Perangkat Desa.....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran I</b> Surat izin penelitian kepada Kepala Desa Krandang.....	114
<b>Lampiran II</b> Tabel wawancara dengan Kepala Desa.....	114
<b>Lampiran III</b> Tabel wawancara dengan Sekertaris.....	115
<b>Lampiran IV</b> Tabel wawancara dengan BPD.....	115
<b>Lampiran V</b> Tabel wawancara dengan Masyarakat.....	115
<b>Lampiran VI</b> Dokumentasi Penelitian.....	116

## ABSTRAK

Siti Nurul Mutoharoh, NIM 210203110065, *Implementasi Peran Pemerintah Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Siyāsah Māliyah (Studi di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Teguh Setyobudi., S.HI., M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Keterbukaan Informasi Publik, Dana Desa, Siyāsah Māliyah.

Keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa di Desa Krandang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pelaksanaan keterbukaan ini dilakukan melalui penyampaian informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat, penyampaian laporan pertanggungjawaban di forum musyawarah desa, serta pelaporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan regulasi desa terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 oleh Pemerintah Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, serta menganalisis implementasinya dari perspektif Siyāsah Māliyah. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian terdiri dari: 1) Data primer berupa hasil wawancara; 2) Data sekunder meliputi buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan; serta 3) Data tersier berupa KBBI, kamus hukum dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Desa Krandang telah melaksanakan keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa melalui media non-digital dan forum formal sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Namun, keterbukaan informasi tersebut masih menghadapi kendala karena akses informasi tersebut dinilai masih terbatas dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara luas, khususnya bagi masyarakat yang telah memiliki literasi digital. 2) Tinjauan perspektif Siyāsah Māliyah menyatakan bahwa implementasi keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Krandang sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan publik yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, meskipun partisipasi masyarakat dan pemerataan akses informasi masih perlu ditingkatkan.

## ABSTRACT

Siti Nurul Mutoharoh, Student ID Number 210203110065, *Implementation of the Role of Village Government in Public Information Disclosure from the Siyāsah Māliyah Perspective (Study in Krandang Village, Kras District, Kediri Regency)*. Thesis. Constitutional Law Study Program (*Siyasah*). Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Teguh Setyobudi., S.HI., M.H.

---

---

**Keywords:** Public Information Transparency, Village Funds, Siyāsah Māliyah.

The transparency of Village Fund utilization in Krandang Village plays an important role in realizing a transparent, accountable, and participatory village governance. This transparency is implemented through the provision of information on the use of village funds to the community, the submission of accountability reports in village deliberation forums, and reporting to the Village Consultative Body and local government, as regulated in Article 27 of Law Number 3 of 2024 and related village regulations.

This study aims to describe the implementation of transparency in the use of Village Funds according to Article 27 of Law Number 3 of 2024 by the Krandang Village Government, Kras Subdistrict, Kediri Regency, and to analyze its implementation from the perspective of Siyāsah Māliyah. The study employs an empirical juridical method with a socio-juridical approach. Data sources include: 1) primary data from interviews; 2) secondary data from books, journals, and legal regulations; and 3) tertiary data from dictionaries such as KBBI and legal dictionaries. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results show that: 1) the Krandang Village Government has implemented transparency in the use of Village Funds through non-digital media and formal forums in accordance with the provisions of Article 27 of Law Number 3 of 2024. However, this transparency still faces challenges, as access to information is considered limited and has not reached the broader community, particularly among those with digital literacy; 2) from the perspective of Siyāsah Māliyah, the implementation of transparency in the use of Village Funds by the Krandang Village Government aligns with the principles of fair, transparent, and accountable public financial management, although public participation and equitable access to information still need improvement.

## الملخص

سيّتي نور المطهرة ، رقم الطالبة ٢١٠٢٠٣١١٠٠٦٥ ، تنفيذ دور حكومة القرية في الشفافية المعلوماتية العامة من منظور السياسة المالية (دراسة في قرية كراندانغ، ناحية كراس ، محافظة كديري)، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة جامعة مالانج الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم. المشرف الأكاديمي : تيغوه ستيو بودي، س.ه.ي، م.ه، ماجستير في القانون

### الكلمات المفتاحية: شفافية المعلومات العامة، أموال القرية، السياسة المالية الإسلامية

تلعب شفافية استخدام أموال القرية في قرية كراندان دورًا مهمًا في تحقيق حوكمة القرية التي تتسم بالشفافية والمساءلة والمشاركة. ويتم تنفيذ هذه الشفافية من خلال تقديم المعلومات حول استخدام أموال القرية للمجتمع، وتقديم تقارير المساءلة في منتديات التشاور القروي، وكذلك تقديم التقارير إلى مجلس استشاري القرية والحكومة المحلية، وذلك وفقًا للمادة ٢٧ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ واللوائح القروية ذات الصلة

تهدف هذه الدراسة إلى وصف تطبيق شفافية استخدام أموال القرية وفقًا للمادة ٢٧ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ من قبل حكومة قرية كراندان، في منطقة كراس، مقاطعة كيديري وتحليل تطبيقها من منظور السياسة المالية الإسلامية (سياسة مَالِيَّة). يعتمد نوع الدراسة على المنهج (القضائي التجريبي مع نهج قضائي-اجتماعي. تتكون مصادر البيانات في هذه الدراسة من: ١) البيانات الأولية المتمثلة في المقابلات؛ ٢) البيانات الثانوية التي تشمل الكتب والمجلات والمقالات القانونية والقوانين ذات الصلة؛ و٣) البيانات الثالثية المتمثلة في المعاجم، مثل قاموس اللغة العربية وقاموس المصطلحات القانونية وغيرها. وتستخدم الدراسة التحليل الوصفي النوعي

أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: ١) قامت حكومة قرية كراندانغ بتنفيذ مبدأ الشفافية في استخدام أموال القرية من خلال الوسائل غير الرقمية والمنتديات الرسمية، وذلك وفقًا لأحكام المادة ٢٧، من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤. ومع ذلك، لا تزال هذه الشفافية تواجه بعض التحديات، حيث يُنظر إلى الوصول إلى المعلومات على أنه محدود ولم يشمل جميع فئات المجتمع بشكل واسع ولا سيما لدى الأفراد الذين يمتلكون مستوى من الثقافة الرقمية ٢) من منظور السياسة المالية الإسلامية (سياسة مَالِيَّة)، يتضح أن تطبيق شفافية استخدام أموال القرية من قبل حكومة قرية

كرانداڻ يتماشى مع مبادئ إدارة الأموال العامة بعدالة وشفافية ومسؤولية، رغم أن مشاركة المجتمع وتوزيع الوصول إلى المعلومات ما زالوا بحاجة إلى تحسين

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada transparansi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik menjadi dasar bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan prinsip pentingnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.<sup>1</sup>

Melalui keterbukaan informasi, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui, menilai, dan mengawasi setiap kebijakan serta kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 yang menjelaskan bahwa: “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan, dan mudah diakses oleh masyarakat”.<sup>2</sup> Regulasi ini ada sebagai upaya untuk memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa sekaligus menciptakan pemerintahan yang terbuka.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Aura Savina, Eka Yulyana, dan Lolita Deby Mahendra Putri, “Pelaksanaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Karawang (Tantangan Dan Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik),” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no. 4 (2024), 6445-6446, <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.30619>

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

<sup>3</sup> Muhammad Agung Ilham Affarudin, Nurul Asiya Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah,” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>

Keterbukaan informasi bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan harus diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh strata pemerintahan, termasuk pada tingkatan terkecil, yaitu desa. Pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang berperan sebagai pembina, pengayom, dan pelayan masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan memberdayakan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat. Salah satu tanggung jawab penting pemerintah desa adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 27 huruf a terkait penjelasan, menyatakan bahwasanya: “Yang dimaksud dengan “informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, antara lain adalah informasi mengenai penggunaan dana Desa bagi pelaksanaan program Pembangunan Desa, sehingga masyarakat mengetahui capaian program Pembangunan Desa

---

<sup>4</sup> Dewi Amanatun Suryani, “Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa,” *Journal of Public Administration and Local Governance*, no. 1 (2019), 52, <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1361>.

<sup>5</sup> Aura Savina, Eka Yulyana, dan Lolita Deby Mahendra Putri, “Pelaksanaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Karawang (Tantangan Dan Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik),” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no. 4 (2024), 6445-6446, <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.30619>

dan prioritas penggunaan dana Desa”.<sup>6</sup> Dapat disimpulkan secara konseptual, informasi penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup laporan kegiatan pembangunan, pelaksanaan program, serta pengelolaan keuangan desa.

Dalam hal ini, penggunaan dana desa menjadi fokus utama karena secara normatif dana desa menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa berfungsi untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara transparan, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Selain itu, keterbukaan ini juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara normatif, kewajiban pemerintah desa dalam menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya Pasal 27 menjelaskan bahwasanya:<sup>8</sup>

“Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bahwasanya Kepala Desa wajib:

---

<sup>6</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914)

<sup>7</sup> Tawakkal Baharuddin, “Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019,” *Journal of Governance and Local Politics*, no. 2 (2020), 153, <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.133>.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914)

- a. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. Menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa kepala desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran, menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke bupati/wali kota pada akhir masa jabatan, Dengan demikian setiap pemerintah desa memiliki kewajiban hukum untuk memastikan masyarakat mengetahui jalannya pemerintahan.

Meskipun secara normatif penyelenggaraan pemerintahan terkait kewajiban keterbukaan informasi telah diatur dengan jelas, terkadang dalam praktik pengimplementasiannya tersebut masih menghadapi kendala. Implementasi menjadi tahap yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan.<sup>9</sup> Implementasi bukan sekedar pelaksanaan teknis dari suatu kebijakan, tetapi juga mencakup serangkaian aktivitas yang saling menyesuaikan melalui interaksi antara

---

<sup>9</sup> Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45.

tindakan, pelaksana, dan tujuan yang ingin dicapai.<sup>10</sup> Dalam proses ini, kendala dapat muncul baik dari sisi kapasitas pemerintah sebagai pelaksana maupun dari sisi kesiapan masyarakat sebagai penerima informasi.<sup>11</sup> Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Desa Krandang, akses informasi terkait penggunaan dana desa masih belum sepenuhnya merata. Meskipun pemerintah desa telah menyampaikan informasi, tidak semua warga mengetahui alokasi dan penggunaan dana desa secara lengkap, dan media penyampaian informasi yang tersedia cenderung terbatas. Jika keterbukaan informasi tidak berjalan optimal, maka fungsi kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi lemah. Kondisi seperti ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi keterbukaan informasi penggunaan dana desa sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Dalam konteks ini, nilai-nilai islam melalui perspektif *siyāsah māliyah* memberikan landasan moral dan etis dalam tata kelola keuangan publik. *Siyāsah māliyah* menjadi bagian dari sistem politik ekonomi Islam yang mengatur seluruh aspek pengelolaan keuangan negara, mulai sumber-sumber pemasukan keuangan, mekanisme distribusi dan penggunaannya, hingga pertanggung jawaban, serta lembaga yang mengurus dan mengawasinya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

<sup>11</sup> Rachmawati Windyaningrum, Arina Rubiyasih, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa," *Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi*: 404 (2019), 504, <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/8012>

<sup>12</sup> Sarkawi, Lailatul Qadariah, dan Saoki, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi* (Surabaya: CV. Alfasyam Jaya Mandiri, 2025), 179

Sebagai suatu konsep, *siyāsah māliyah* tidak hanya mencakup tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.<sup>13</sup> Secara umum, *siyāsah māliyah* dapat dipahami sebagai upaya pengelolaan pemasukan dan pengeluaran keuangan negara untuk mewujudkan kemaslahatan publik, tanpa mengabaikan hak-hak individu.<sup>14</sup> Berdasarkan prinsip tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat melalui sistem keuangan yang dikelola secara amanah, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Oleh karena itu, keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa perlu dikaji tidak hanya dari sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai Islam, khususnya dalam kerangka *siyāsah māliyah*, guna melihat sejauh mana peran pemerintah desa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, serta bagaimana nilai-nilai dalam *siyāsah māliyah* dapat diintegrasikan dalam praktik pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang “IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF SIYĀSAH MĀLIYAH (Studi di Desa Krandang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)”.

## **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis membatasi penelitian ini terkait implementasi peran pemerintah Desa Krandang dalam

---

<sup>13</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 93

<sup>14</sup> Andri Nirwana, *Fikih Siyāsah Māliyah (Keuangan Publik Islam)* (Banda Aceh: Searfikih Banda Aceh, 2017), 113

keterbukaan informasi penggunaan dana Desa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang akan dikaji dalam perspektif Siyāsah Māliyah.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi keterbukaan informasi dalam penggunaan dana Desa oleh Pemerintah Desa Krandang berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024?
2. Bagaimana perspektif Siyāsah Māliyah terhadap implementasi keterbukaan informasi penggunaan dana Desa oleh Pemerintah Desa Krandang dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan implementasi keterbukaan informasi penggunaan dana Desa oleh Pemerintah Desa Krandang berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perspektif Siyāsah Māliyah terhadap implementasi keterbukaan informasi penggunaan dana Desa oleh Pemerintah Desa Krandang dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, peneliti berharap hasil yang diperoleh dalam penelitian dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara akademik maupun praktis dalam pendidikan

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan perkembangan ilmu pemerintahan secara khusus.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para peneliti selanjutnya yang mengkaji terkait permasalahan serupa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa, memberikan informasi dan masukan mengenai keterbukaan informasi penggunaan dana desa sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat desa dalam mengambil kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat, memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat setempat mengenai keterbukaan informasi terkait penggunaan dana desa oleh pemerintah Desa Krandang.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk mempermudah pengukuran variabel dari konsep yang bersifat abstrak. Operasional sendiri dapat dipahami sebagai panduan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau penelitian. Penggunaan definisi operasional penting untuk mengukur variabel tertentu

dengan memberikan penjelasan yang lebih jelas pada variabel tersebut.

## 1. Implementasi

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>15</sup>

Implementasi merupakan pelaksanaan atau tindakan untuk mencapai tujuan kegiatan yang sudah direncanakan dan disusun dengan sangat terperinci dan matang.<sup>16</sup> Secara umum, implementasi tidak hanya berarti tindakan atau aktivitas biasa, akan tetapi implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar atau sudah direncanakan dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu sistem.<sup>17</sup> Implementasi adalah realisasi dari suatu peraturan atau kebijakan yang telah dirancang atau disusun sebelumnya secara sistematis.

Dalam penelitian ini, implementasi sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah Desa Krandang dalam menjalankan tugasnya dalam menjalankan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

## 2. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi merupakan tanggung jawab atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses yang memadai dan mudah dijangkau masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, keterbukaan informasi merujuk pada keterbukaan informasi penggunaan dana desa oleh pemerintah Desa Krandang dalam

---

<sup>15</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), *KBBI Daring (Online) edisi III (2012-2024)*, diakses 21 April 2025, <https://kbbi.web.id/implementasi>

<sup>16</sup> Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45.

<sup>17</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Gransindo, 2002), 170.

<sup>18</sup> Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Keterbukaan Informasi Publik* (2019)

penyelenggaraan pemerintahan.

### 3. Siyāsah Māliyah

Siyāsah māliyah merupakan konsep hukum Islam yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian kekayaan negara secara adil dan sesuai prinsip kemaslahatan.<sup>19</sup> Fikih siyāsah māliyah adalah ajaran Islam yang mengatur bagaimana negara seharusnya mengelola keuangan untuk kepentingan rakyat yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam membuat kebijakan mengenai penerimaan dan pengeluaran negara melalui sistem pengelolaan keuangan yang baik.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, siyāsah māliyah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Krandang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan amanah demi kesejahteraan masyarakat.

### G. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian ini menjadi 5 bagian sesuai dengan standar dan panduan yang ditetapkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>21</sup> Berikut sistematika penulisannya :

---

<sup>19</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2014)

<sup>20</sup> Imam Amrusi dan M. Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Sidoarjo: CV. Mitra Medianusantara, 2013), 7

<sup>21</sup> Khoirul Hidayah dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 24.

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan untuk menunjang analisis pembahasan dalam penelitian ini.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini berisi tentang Metodologi Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam memperoleh hasil penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini membahas hasil penelitian dari rumusan masalah mengenai implementasi peran pemerintah Desa Krandang dalam keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa sesuai Pasal 27 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Siyāsah Māliyah*.

**BAB V PENUTUP.** Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berupa jawaban singkat dari rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan penelitian, sedangkan saran berupa masukan terhadap pihak yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya dan mencari ide atau inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu peneliti untuk mengetahui posisi penelitian yang sedang dilakukan dan menunjukkan keunikan atau kebaruan dari penelitian tersebut. Berdasarkan pandangan penulis, penulis hanya menemukan penelitian yang hampir serupa namun tidak persis sama dengan penelitian yang dilakukan yang bersumber dari skripsi dan jurnal. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini:

1. Sukardin dan Arsyad Abd Gani, 2018. “Peran Pemerintah Kabupaten Dompu Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”.<sup>22</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di Kabupaten Dompu. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>22</sup> Sukardin dan Arsyad Abd Gani, “Peran Pemerintah Kabupaten Dompu Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no. 1 (2018), <http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/638>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dompu telah mengupayakan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui pembentukan PPID utama, PPID pembantu, dan DPIP, serta penyusunan standar operasional prosedur sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa kondisi geografis yang sulit, rendahnya pemahaman PPID di tingkat SKPD, serta keterbatasan anggaran, sehingga memengaruhi efektivitas pelayanan informasi publik.

2. Dewi Amanatun Suryani, 2019. “Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Data diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>23</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, berhasil menerapkan keterbukaan informasi dengan memberikan akses kepada masyarakat dan mengembangkan sistem informasi desa melalui website yang memuat profil desa, program kegiatan, dan laporan penggunaan anggaran. Namun, dalam upaya mewujudkan *good governance*, desa ini masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami regulasi keterbukaan informasi

---

<sup>23</sup> Dewi Amanatun Suryani, “Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa,” *Journal of Public Administration and Local Governance*, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1361>

publik, metode kerja yang belum sepenuhnya implementatif dan teruji, prosedur layanan informasi publik, penyediaan informasi sesuai kebutuhan masyarakat, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan pemerintahan.

3. Aan Anugrah, Abdul Mahsyar, dan Burhanuddin, 2021. “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gowa 2020”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dilakukan di Desa Panaikang, Desa Macinibaji, Desa Bontobiraeng utara dan Desa Biringala. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh asas keterbukaan informasi publik, enam asas telah diterapkan dengan baik, sedangkan satu asas masih perlu perbaikan dan peningkatan pelaksanaan. Hambatan yang ditemui meliputi faktor internal, yaitu kualitas sumber daya manusia yang kurang efektif, serta faktor eksternal berupa keterbatasan sarana dan prasarana informasi berbasis sistem online.<sup>24</sup>

4. Abd. Basith Isnaini Yulath, 2022. “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)”. Penelitian ini merupakan penelitian empiris

---

<sup>24</sup> Aan Anugrah, Abdul Mahsyar, dan Burhanuddin, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gowa 2020,” *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, no. 1 (2021), 53-63, <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.5391>

dengan pendekatan yuridis sosiologi yang dilaksanakan di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dan deduktif.<sup>25</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, telah sesuai dengan ketentuan Permensos No. 1 Tahun 2018, meskipun terdapat beberapa penyesuaian dalam prosedur yang dilakukan aparat desa dan masyarakat. Dari perspektif *fikih siyasah maliyah*, program ini telah mencapai tujuan kemaslahatan, terbukti dari meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup warga. Penyaluran bantuan PKH perlu dievaluasi setiap tahun untuk memastikan ketepatan sasaran, termasuk memperbarui daftar penerima akibat perubahan status, pindah alamat, atau meninggal.

5. Cipto Yuono, 2023. “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Pengumpulan data dilakukan melalui

---

<sup>25</sup> Abd. Basith Isnaini Yulath, “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan).” Skripsi (2022), UIN Sunan Ampel: Surabaya, <http://digilib.uinsa.ac.id/55991/>

observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>26</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, aktif dan transparan dalam penyebarluasan informasi publik melalui pembentukan PPID di setiap perangkat daerah hingga desa. Upaya ini didukung oleh pengelolaan website kabupaten, perangkat daerah, dan desa; keberadaan media center; kerja sama dengan media lokal dan nasional; sosialisasi internet sehat untuk mencegah hoaks; penyediaan internet desa gratis; layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR!; publikasi data statistik penting; serta evaluasi pelaksanaan yang dilakukan rutin setiap tahun.

6. Mita Octaviani, Agus Sukristyanto, dan Yusuf Hariyoko, 2023. “Keterbukaan Pemerintah Di Tingkat Desa Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Wateswinangun Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dilaksanakan di Desa Wateswinangun. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara serta dokumen.<sup>27</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wateswinangun telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang Desa, diskusi publik, dan WhatsApp Groups. Keterbukaan

---

<sup>26</sup> Cipto Yuono, “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,” *Jurnal Pustaka Komunikasi*, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.3287>

<sup>27</sup> Mita Octaviani, Agus Sukristyanto, dan Yusuf Hariyoko, “Keterbukaan Pemerintah Di Tingkat Desa Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Wateswinangun Kabupaten Lamongan,” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, no. 01 (2023), 94–108, <https://www.aksiologi.org/index.php/praja/article/view/987>

informasi desa tergolong sukses dengan penerbitan berbagai informasi publik, serta pertanggungjawaban yang menonjol melalui publikasi laporan APBDes secara langsung melalui baliho. Keberhasilan ini dapat dijadikan contoh bagi desa lain untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

7. Nur Aisyah, Adnan Ma'ruf, dan Haerana, 2023. "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru". Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>28</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, telah berjalan dengan baik. Komunikasi Pemerintah Desa Tellumpanua kepada masyarakat terkait perencanaan dan pengelolaan dana desa sudah efektif. Sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung keterbukaan informasi dinilai memadai, disposisi atau sikap pelaksana baik, serta struktur birokrasi desa terlaksana dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

8. Hamami Aulia Khatami, 2023. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Kampulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal". Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan

---

<sup>28</sup> Nur Aisyah, Adnan Ma'ruf, dan Haerana, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru," *Journal Unismuh*, no. 3 (2023), 683-695, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/11876/6418>

pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan di Desa Kampulrejo. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>29</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kampulrejo memperoleh informasi secara langsung melalui kantor desa. Untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, diperlukan inovasi berupa akses permohonan informasi secara online agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi. Implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo telah terlaksana dengan baik, sesuai sembilan indikator dari dua variabel, yaitu *content of policy* dan *context of policy*.

9. Yusa Linda Qotru Nada Praminto , 2024. “Penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Perspektif Siyarah Maliyah (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang)”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dengan jenis penelitian yuridis empiris, yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan diolah dengan tahapan pengeditan, klasifikasi, verifikasi, analisis, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Malang telah berupaya maksimal dalam memenuhi persyaratan bank mitra

---

<sup>29</sup> Hamami Aulia Khatami, “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Kampulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal,” Skripsi (2023), UIN Walisongo: Semarang, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21016/>

pelaksanaan RDP dan menetapkan kebijakan yang menguntungkan semua pihak, termasuk KPU, PPK, dan PPS. Kebijakan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan dalam *Fiqh Siyasah Maliyah*, dengan melibatkan anggota PPK dan PPS agar keputusan tidak berpihak pada satu pihak. Selain itu, prinsip kemanfaatan diterapkan melalui hubungan timbal balik, seperti ketepatan penyaluran dana untuk kegiatan RDP dan pembayaran honorarium.<sup>30</sup>

10. Ahmad Syahrul Iliy, 2024. “Pengaturan Social Commerce Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan Perspektif Siyasah Maliyah”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, berupa buku hukum, jurnal hukum yang membahas prinsip dasar (*teori hukum*), serta pandangan para ahli hukum (*doktrin*). Analisis data dilakukan melalui seleksi, klasifikasi berdasarkan pengelompokan, dan penyusunan bahan hukum.<sup>31</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 belum sepenuhnya dipatuhi, khususnya terkait pelanggaran Pasal 21 ayat 3 oleh beberapa platform perdagangan digital. Selain itu, regulasi ini belum mencerminkan keadilan bagi seluruh

---

<sup>30</sup> Yusa Linda Qotru Nada Praminto, “Penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Perspektif Siyasah Maliyah (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang).” Skripsi (2024), UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, <http://etheses.uin-malang.ac.id/62880/2/200203110027.pdf>

<sup>31</sup> Ahmad Syahrul Iliy, “Pengaturan Social Commerce Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan Perspektif Siyasah Maliyah.” Skripsi (2024), UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, <http://etheses.uin-malang.ac.id/63524/2/200203110044.pdf>

pelaku usaha, baik di sektor perdagangan digital termasuk social commerce dan e-commerce maupun perdagangan konvensional. Dari sudut pandang *siyāsah maliyah*, pemerintah perlu menyusun regulasi perpajakan khusus untuk platform social commerce yang terintegrasi dengan e-commerce dalam satu ekosistem, mengingat potensi keuntungan platform gabungan ini jauh lebih besar dibanding platform perdagangan digital lainnya.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul, Nama Peneliti	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Peran Pemerintah Kabupaten Dompu Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sukardin dan Arsyad Abd Gani.	Peran krusial Pemerintah Kabupaten Dompu dalam mengimplementasikan UU No.14 Tentang KIP, beserta kendalanya.	Pemerintah Kabupaten Dompu telah membentuk PPID dan desa penerangan informasi, namun masih ada beberapa kendala.	Fokus penelitian Arsyad pada keterbukaan pengelolaan dan pelayanan informasi, subyek penelitian kepala dan staff PPID kabupaten Dompu.	Topik penelitian ini adalah keterbukaan informasi penggunaan dana desa, Pasal 27 UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014
2.	Peran Pemerintah Desa Panggunharjo Bantul Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa, Dewi Amanatun Suryani.	Peran krusial Pemerintah Desa Panggunharjo dalam mewujudkan <i>good governance</i> .	Upaya mewujudkan <i>good governance</i> masih menghadapi kendala pada SDM, prosedur, dan partisipasi masyarakat.	Fokus penelitian Dewi pada pengembangan SID untuk mewujudkan <i>good governance</i> , lokasi penelitian di pemerintah Desa Panggunharjo.	Tentang Desa, lokasi penelitian di pemerintah Desa Krandang, dan menggunakan perspektif <i>Siyāsah Māliyah</i> .

No.	Judul, Nama Peneliti	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
3.	Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kab. Gowa 2020, Aan Anugrah dkk.	Penerapan 7 asas KIP pengelolaan dana Desa, beserta kendalanya.	Menjalankan 6 dari 7 asas KIP dengan baik, namun masih ada kendala yaitu kualitas SDM dan kurangnya sistem informasi berbasis online.	Lokasi penelitian di Kabupaten Gowa.	
4.	Tinjauan Fikih Siyash Maliyah Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan), Abd. Basith Isnaini Yulath.	Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 dalam penyaluran bantuan sosial PKH	Implementasi PKH di Desa Sadengrejo sesuai Permensos No. 1 Tahun 2018 dan prinsip kemaslahatan, namun perlu evaluasi rutin untuk memastikan ketepatan sasaran penerima.	Fokus penelitian Basith pada penyaluran bantuan sosial PKH, Permensos No. 1 Tahun 2018, lokasi penelitian di Desa Sadengrejo.	
5.	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Cipto Yuono.	Urgensi Pemerintah kabupaten Mukomuko mengimplementasikan KIP, serta prosesnya	Pemerintah Desa Panggunharjo melakukan transparansi ke masyarakat melalui pembentukan PPID dan evaluasi rutin tiap tahun	Fokus penelitian Cipto pada keterbukaan pengelolaan dan pelayanan informasi, lokasi penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko.	
6.	Keterbukaan Pemerintah Di Tingkat Desa	Pencapaian dan komitmen	Pemerintah Desa Wateswinangun	Fokus penelitian Mita pada KIP menurut prinsip:	

No.	Judul, Nama Peneliti	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
	Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Wateswinangun Kabupaten Lamongan, Mita Octaviani dkk.	Pemerintah Desa Wateswinangun dalam melaksanakan KIP.	berhasil melaksanakan KIP melalui partisipasi masyarakat, publikasi informasi, dan transparansi APBDes.	transparansi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Lokasi penelitian di Desa Wateswinangun.	
7.	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Nur Aisyah dkk.	Keberhasilan implementasi KIP dalam pembangunan desa Di Kecamatan Tanete Rilau.	Implementasi KIP dalam pembangunan dapat dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang telah terlaksana sesuai aturan.	Fokus penelitian Nur pada KIP dalam pembangunan desa, lokasi penelitian di Kecamatan Tanete Rilau.	
8.	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Kampulrejo Kec. Patebon Kabupaten Kendal, Hamami Aulia Khatami.	Kebijakan PPID Pemerintah Desa Kampulrejo dalam implementasi KIP.	Pemerintah Desa Kampulrejo terpenuhi sembilan indikator kebijakan, namun masih perlu inovasi akses informasi berbasis online.	Fokus penelitian Hamami pada kebijakan PPID dalam KIP, lokasi penelitian di pemerintah Desa Kampulrejo, menggunakan teori S.Grindle.	
9.	Penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Perspektif Siyash Maliyah	Implementasi pengelolaan anggaran pemilu menurut PKPU No. 1 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan	KPU Kabupaten Malang telah menjalankan kebijakan keuangan dan Fiqh Siyash Maliyah, dengan melibatkan PPK dan PPS dalam pengambilan keputusan serta	Fokus penelitian Linda pada penyaluran anggaran pemilu, lokasi penelitian di KPU Kabupaten Malang.	

No.	Judul, Nama Peneliti	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
	(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang), Yusa Linda Qotru Nada Praminto.	Umum No. 53 Tahun 2023.	memastikan ketepatan penyaluran dana.		
10.	Pengaturan Social Commerce Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan Perspektif SiyasaH Maliyah, Ahmad Syahrul IliyIn.	Tumpang tindih fungsi platform digital yang berperan ganda sebagai media sosial dan e-commerce serta perdagangan konvensional	Permendag No. 31 Tahun 2023 belum sepenuhnya ditegakkan dan belum mencerminkan keadilan menurut siyasaH maliyah.	Fokus penelitian Syahrul pada pengaturan social commerce, Pasal 13 Ayat 1 Permendag No. 31 Tahun 2023, penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.	

## B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan rangkuman tertulis yang berisi informasi dari jurnal, buku, dan sumber lain yang menjelaskan teori serta data, baik dari masa lalu maupun saat ini dengan cara mengelompokkan literatur ke dalam topik-topik tertentu yang relevan dan dibutuhkan sebagai dasar dalam menyusun proposal penelitian.<sup>32</sup> Secara umum, kajian pustaka adalah rangkuman dari sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian biasanya

<sup>32</sup> Widiarsa, "Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka," *Media Informasi*, no. 1 (2019), 112-113, <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>

memuat latar belakang yang membahas fungsi persiapan pengumpulan data aktual serta tercantum dalam sebuah tinjauan literatur disetiap survei atau penelitian eksperimental.<sup>33</sup> Berikut merupakan kajian pustaka dalam penelitian ini:

## 1. Pemerintah Desa

### a. Peran Pemerintah Desa

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), di mana seseorang atau institusi menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada posisinya.<sup>34</sup> Peran dianggap telah dilaksanakan ketika seseorang yang memiliki kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam konteks pemerintahan, istilah “pemerintah” berasal dari kata *govern*, yang berarti mengatur atau mengendalikan. Pemerintah merupakan lembaga atau institusi beserta jajarannya yang memiliki tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola urusan publik dan menjalankan kehendak rakyat.<sup>35</sup> Pemerintahan mencakup seluruh kegiatan, tugas, fungsi, dan peran yang dilakukan oleh lembaga atau perangkat yang memiliki kewenangan dalam mengelola serta mengatur pelaksanaan sistem pemerintahan untuk tercapainya tujuan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Muannif Ridwan, “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research),” *Jurnal Masohi*, no. 1 (2021), <https://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243

<sup>35</sup> Umar Nain, *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 1.

<sup>36</sup> Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Aura Publisher CV. Anugrah Utama Raharja, 2022), 20.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam Pasal 1 ayat 2 terkait ketentuan umum menjelaskan bahwasanya: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Lebih lanjut, di dalam Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwasanya: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.<sup>37</sup>

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus berlandaskan pada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwasanya:<sup>38</sup>

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.”

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

Desa, terkait Kepala Desa tugas serta wewenangnya, menyebutkan bahwasanya:<sup>39</sup>

“1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77)

- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.”

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait penyelenggaraan pemerintahan bahwasanya:<sup>40</sup>

“Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77)

- a) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c) memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d) menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
- f) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.”

Ketentuan dalam pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban hukum bagi pemerintah desa. . Oleh karena itu, peran pemerintah desa tidak hanya sebatas menjalankan tugas-tugas pemerintahan saja, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah memiliki peran, yaitu sebagai fasilitator dan regulator, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Pemerintah sebagai regulator, pemerintah menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan yang ada.

---

<sup>41</sup> Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

2) Pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi masyarakat.

b. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara umum, keterbukaan berarti bersifat terbuka atau transparan yaitu jelas, nyata, dan mudah dimengerti. Keterbukaan ini ditunjukkan melalui berbagai kebijakan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang faktual, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam Pasal 1 ayat 1 terkait ketentuan umum menjelaskan bahwasanya: “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik”.<sup>43</sup>

Akses terhadap informasi menjadi aspek penting dalam negara demokratis yang mengedepankan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Keterbukaan

---

<sup>42</sup> Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak 2013), 16.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

informasi publik adalah sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya terutama dalam segala sesuatu yang berdampak pada kepentingan publik. Setiap lembaga atau badan publik, baik yang berbentuk individu, kelompok, badan hukum, maupun institusi lainnya tidak bisa dipisahkan dari pengawasan rakyat disebabkan karena tugas/fungsi dan tanggung jawab utamanya berkaitan langsung dengan penyelenggaraan negara.<sup>44</sup> Keterbukaan informasi dapat dipahami sebagai hak masyarakat untuk memperoleh, mengakses, dan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sehingga masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan menilai kinerja pemerintah. Dalam UUD 1945 Pasal 28 F menjelaskan bahwasanya:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam Pasal 2 menjelaskan terkait asas bahwasanya:<sup>45</sup>

- 1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- 2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

---

<sup>44</sup> Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda, dan Yudi Prihanto, *Sistem Informasi Pelayanan Publik* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2020), 6.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

- 3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- 4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 3 menjelaskan terkait tujuan bahwasanya:<sup>46</sup>

- 1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Mengetahui alasan kebijakan publik mempengaruhi hajat hidup orang banyak; yang
- 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- 7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab sebagai pengguna informasi saat mengakses suatu informasi, sebagaimana

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

dijelaskan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 4 menjelaskan terkait hak pemohon informasi publik bahwasanya:<sup>47</sup>

- 1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 2) Setiap Orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
- 4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Selain itu, dalam Pasal 5 menjelaskan terkait kewajiban pengguna informasi publik bahwasanya:<sup>48</sup>

- 1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pemohon dan pengguna informasi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur hak dan kewajiban pihak

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

yang menyediakan informasi, yaitu badan publik termasuk pemerintah desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 6 menjelaskan terkait hak badan publik bahwasanya:<sup>49</sup>

- 1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Selain itu, dalam Pasal 7 menjelaskan terkait kewajiban badan publik bahwasanya:<sup>50</sup>

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

- 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik;
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara;
- 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik”.

Setiap jenis informasi memiliki ciri atau standar tertentu yang membedakannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tentang Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Dalam Pasal 9 menjelaskan terkait informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala bahwasanya meliputi:<sup>51</sup>

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- 5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Selain itu, dalam Pasal 10 menjelaskan mengenai informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pada Pasal 11 menjelaskan terkait informasi yang wajib tersedia setiap saat, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
  - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan pertimbangannya; Badan Publik dan
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Pasal 20 Ayat 1 terkait publikasi informasi publik desa, bahwasanya: “Standar Layanan Informasi Publik melalui Pengumuman PPID Desa media atau alat pengumuman/penyampaian dapat mempertimbangkan dengan kemampuan dan kondisi sosiologis masyarakat desa”.<sup>54</sup> Artinya, penyampaian informasi di desa harus memperhatikan kondisi masyarakat lokal, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sarana yang mudah diakses.

Dalam menyebarkan informasi publik harus dilakukan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi, pengelolaan, maupun penyelenggaraan negara memberikan manfaat sebagai berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1899)

<sup>55</sup> Samodra Wibawa, *Mengelola Negara*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), 148.

- 1) Transparansi, yaitu informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih baik serta mengurangi kecurigaan antar pihak.
- 2) Partisipasi, di mana masyarakat merasa dilibatkan dan diberi ruang dalam menyampaikan pendapat serta mengawasi jalannya pemerintahan desa.
- 3) Efisiensi, karena informasi yang mengalir dengan baik maka pelayanan menjadi lebih cepat sehingga proses kerja pemerintah menjadi lebih singkat dan meminimalisir birokrasi yang berbelit.

c. Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 1 ayat 8 terkait ketentuan umum menjelaskan bahwasanya:<sup>56</sup> “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemberdayaan masyarakat”.

---

<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)

Penggunaan Dana Desa pada prinsipnya merupakan hak dari pemerintah desa, yang disesuaikan dengan kewenangan serta kebutuhan masyarakat desa, dengan mengutamakan prinsip keadilan. Sehingga alokasi dana harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat guna mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan dana sekaligus menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>57</sup> Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, serta mengurangi kemiskinan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan selaras dengan kebijakan prioritas dari pemerintahan pusat. Pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa harus berpedoman pada ketentuan teknis bupati atau wali kota, yang diprioritaskan secara swakelola berbasis potensi lokal, serta mendorong partisipasi dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa sebagai upaya pembangunan sekaligus pemberdayaan ekonomi.<sup>58</sup>

Dana Desa dapat dialokasikan untuk kegiatan di luar prioritas hanya jika disetujui oleh bupati/wali kota, setelah memastikan bahwa kebutuhan pendanaan kegiatan prioritas terutama pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sudah terpenuhi, yang mana persetujuan

---

<sup>57</sup> Teguh Setyobudi, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial," *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, no.3 (2025), 834, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/8629>

<sup>58</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 5.

ini diberikan pada waktu evaluasi rancangan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).<sup>59</sup>

Supaya pengelolaan Dana Desa berjalan secara efektif, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dalam penggunaannya. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terkait asas pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwasanya:<sup>60</sup>

- 1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 29 terkait pengelolaan menjelaskan bahwasanya:<sup>61</sup>

“Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a) Perencanaan;
- b) Pelaksanaan;
- c) Penatausahaan;
- d) Pelaporan; dan
- e) Pertanggungjawaban”.

---

<sup>59</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 6.

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611)

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611)

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dengan Basis Kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

Dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa diperlukan adanya pengawasan untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana dan prinsip akuntabilitas. Secara kelembagaan, Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa, dengan pendampingan dari pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan pedoman kementerian terkait untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Berdasarkan Pasal 55 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa, ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 61 yang menyatakan bahwa:<sup>62</sup>

“Badan Permusyawaratan Desa berhak: a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Desa; b) menyatakan pendapat atas Desa kepada penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Selain itu, dalam Pasal 68 ayat 1 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa menyebutkan bahwa:<sup>63</sup>

“Masyarakat Desa berhak: meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

Pengawasan terhadap dana desa memastikan penggunaannya sesuai tujuan yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran yang mencerminkan bentuk nyata dari prinsip *check and balance* dalam sistem pemerintahan desa.<sup>64</sup>

## 2. Siyāsah Māliyah

### a. Pengertian Siyāsah Māliyah

Kata siyāsah berasal dari kata سَأَسَ - يَسُوْشُ - سِيَاْسَةُ yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara harfiah siyāsah dapat diartikan sebagai pemerintahan, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, pengawasan, pengurusan, dan

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

<sup>64</sup> Agung Budi Sanyoto, “Peran Penting Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa”, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/peran-penting-masyarakat-dalam-pengawasan-dana-desa-2ff7152e/detail/>

perekayasaan. Dalam pengertian terminologis, siyāsah merupakan pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai syara.<sup>65</sup>

Fiqh siyāsah adalah cabang dari ilmu fiqh yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran yang diyakini kebenarannya. Ilmu ini tidak bersifat ilmiah empiris tetapi berdasarkan keyakinan, dan melahirkan penafsiran-penafsiran yang menjadi pedoman hukum dalam fiqh. Dengan kata lain, fiqh siyāsah merupakan bagian dari fiqh yang khusus membahas tata kelola pemerintahan, kekuasaan, serta hubungan antar individu dan negara dalam perspektif Islam.<sup>66</sup> Fiqh siyāsah adalah salah satu cabang hukum Islam yang mengkaji tata kelola kehidupan masyarakat, khususnya dalam aspek pemerintahan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia.<sup>67</sup>

Siyāsah Māliyah adalah kebijakan ekonomi dalam Islam yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam sebagai standar utamanya.<sup>68</sup> Dalam perspektif Islam, Fiqh Siyāsah Māliyah berakar pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik para Khulafah, serta pengalaman sejarah pemerintahan Islam. Siyāsah Māliyah mempunyai peran penting dalam

---

<sup>65</sup> Amrullah Hayatu dan Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fikih* (Jakarta: Amzah, 2021), 310-311

<sup>66</sup> Dayan Fithoroini, *Pengantar Ilmu Fikih* (Sumatra Barat: Serasi Media Teknologi, 2025), 141-142

<sup>67</sup> Muzayyin Ahyar Anggraeni, "Analisis Fikih Siyāsah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Qonun* 7, no. 01 (2023), 99

<sup>68</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyāsah Māliyah)* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 13

sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang pengaturan anggaran.<sup>69</sup>

Siyāsah Māliyah merupakan konsep keuangan publik dalam Islam yang mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kepentingan bersama dengan tujuan menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial tanpa merugikan hak individu. Siyāsah Māliyah didasarkan pada prinsip syariat yang melibatkan tiga unsur utama yakni rakyat, kekayaan, dan pemerintah atau kekuasaan.<sup>70</sup> Oleh karena itu, negara bertanggung jawab mengelola keuangan secara adil dan bertanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan nasional.

b. Dasar Hukum

Beberapa landasan hukum yang dijadikan rujukan dalam siyāsah māliyah yakni Al-Qur'an dan Hadis, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat empat prinsip utama yang digunakan sebagai dasar penegakan hukum, yakni: memberikan petunjuk atau arahan, memiliki sistematika dalam penetapan hukum, memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan, serta

---

<sup>69</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah : Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 317

<sup>70</sup> Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyāsah : Konsep, Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontrmporer* (Malang: Literasi Nusantara, 2023), 81-82

mengutamakan kemaslahatan umat manusia.<sup>71</sup>

Dalam konteks siyāsah māliyah, Al-Qur'an berperan sebagai sumber hukum yang mengatur persoalan keuangan serta pendapatan negara. Berikut beberapa sumber hukum siyāsah māliyah, sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261-262:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ  
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ٢٦١

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah ayat 261)<sup>72</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَبًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٢٦٢

Artinya: “Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (Al-Baqarah ayat 262)<sup>73</sup>

Selain itu, sumber hukum siyāsah māliyah termuat pula dalam Al-Qur'an Surah Al-Luqman ayat 20:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ رِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةَ ۗ وَمِنَ  
الْآتِيسِ مَنْ يُجَدِّلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ. ٢٠

<sup>71</sup> Achmad Djazuli, *Ilmu Fiqih (Pengertian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam)* (Jakarta: Kencana, 2021), 25

<sup>72</sup> Qur'an.com, diakses pada 10 Oktober 2025, <https://quran.com/id/sapi-betina/261-262>

<sup>73</sup> Qur'an.com, diakses pada 10 Oktober 2025, <https://quran.com/id/sapi-betina/261-262>

Artinya: “Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (Al-Luqman ayat 20)<sup>74</sup>

## 2) Hadis

Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an yang menjadi rujukan utama umat Islam, berperan sebagai pelengkap dan penjelas agar ajaran Islam dapat dipahami dan dijalankan dengan benar. Berikut beberapa sumber hukum siyāsah māliyah yang terdapat dalam hadis, yaitu:

إِنَّ رَجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari Kiamat.” (HR. Bukhari)<sup>75</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيُثْوِمُ اللَّيْلَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Orang yang berusaha membantu orang yang membutuhkan, terutama janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah atau seperti orang yang selalu berpuasa pada siang harinya dan selalu salat malam pada malam harinya.” (Hadis Riwayat Bukhari)<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Qur’an.com, diakses pada 10 Oktober 2025, <https://quran.com/id/luqman/20>

<sup>75</sup> Harta Adalah Tanggung Jawab, diakses pada 10 Oktober 2025, (2019), <https://islamic-center.or.id/harta-adalah-tanggung-jawab/>

<sup>76</sup> Muhammad Yusran Anshar, Keutamaan Menyantuni Kaum Duafa, diakses pada 10 Oktober 2025, (2021), <https://markazsunnah.com/keutamaan-menyantuni-kaum-duafa/>

c. Ruang Lingkup Siyāsah Māliyah

Siyāsah Māliyah berperan penting dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran keuangan negara demi tercapainya kesejahteraan bersama. Menurut Abu Yusuf, pendapatan atau keuangan negara berasal dari berbagai sumber. Adapun sumber keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Zakat

Zakat adalah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam keempat yang diwajibkan (fardhu ‘ain) bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban menunaikan zakat mulai diberlakukan pada tahun kedua hijrah. Zakat terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu zakat maal (harta seperti binatang ternak, emas, perak, hasil pertanian, dan harta dagang), zakat rikaz (harta karun yang ditemukan secara tidak sengaja), dan zakat fitrah.<sup>77</sup>

Kewajiban menunaikan zakat didasarkan pada ajaran Al-Quran, hadis Nabi, serta ijma’ para ulama. Berikut sumber hukum dalam melakukan zakat, sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. ٤٣

---

<sup>77</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 317-319

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (Surah Al-Baqarah ayat 43)<sup>78</sup>

## 2) Ghanimah

Ghanimah merupakan harta yang diperoleh umat Islam dari peperangan atau harta yang diperbolehkan oleh Islam untuk dirampas dari musuh yang kalah. Menurut Al-Mawardi, ghanimah mencakup berbagai jenis harta, seperti tawanan perang dari kalangan tentara (usara), tawanan non-militer seperti wanita, anak-anak, dan lansia (sabiy), serta harta bergerak, dan tidak bergerak termasuk tanah.<sup>79</sup>

Pembagian ghanimah telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَإِلَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّنَجَّىٰ  
الْجُمُعَانَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٤١

Artinya: “Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Surah Al-Anfal ayat 41)<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Qur'an.com, diakses pada 10 Oktober 2025, <https://quran.com/id/sapi-betina/43-53>

<sup>79</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah : Konteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 321-322

<sup>80</sup> Qur'an.com, diakses pada 10 Oktober 2025, <https://quran.com/id/rampasan-perang/41-50>

## 3) Fai'

Fai' merupakan jenis harta yang didapat dari pihak musuh tanpa adanya pertempuran ataupun kekerasan melainkan melalui kesepakatan damai. Secara prinsip, harta fai' diperuntukkan bagi pasukan Islam setelah terlebih dahulu disisihkan bagian untuk Allah, Rasul, kerabat dekat Rasul, anak yatim, fakir miskin, serta ibnu sabil. Menurut mazhab Hanafiah, fai' sepenuhnya untuk kemaslahatan umum.<sup>81</sup> Pembahasan tentang fai' atau harta hasil rampasan tanpa peperangan, tercantum pada Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 6-7:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٦

Artinya: “Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Surah Al-Hasyr ayat 6)<sup>82</sup>

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ٧

Artinya: “Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara

<sup>81</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah : Konteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 322

<sup>82</sup> Qur'an.com, diakses pada 10 Oktober 2025, <https://quran.com/id/pengusiran/6-7>

kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Surah Al-Hasyr ayat 7)<sup>83</sup>

#### 4) Jizyah

Jizyah adalah harta yang didapat dari non-Muslim (golongan minoritas) sebagai jaminan atas perlindungan jiwa, harta, dan hak-hak dasar mereka oleh pemerintah Islam. Pengenaan jizyah mencerminkan kepatuhan dan loyalitas mereka terhadap otoritas Islam, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan dan hak hidup mereka. Selain itu, jizyah juga berfungsi sebagai pengganti kewajiban militer, karena mereka tidak diwajibkan ikut serta dalam pertahanan negara, tetapi tetap memperoleh perlindungan sosial secara menyeluruh.<sup>84</sup>

Penerapan jizyah berlandaskan pada Al-Qur’an yang terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. ٢٩

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Surah At-Taubah ayat 29)<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Qur’an.com, diakses pada 10 Oktober 2025, <https://quran.com/id/pengusiran/7-9>

<sup>84</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah : Konteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 323-324

<sup>85</sup> Qur’an.com, diakses pada 10 Oktober 2025, <https://quran.com/id/pengampunan/29-31>

### 5) Usyur

Usyur merupakan harta dari pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-Muslim yang melakukan transaksi atau kegiatan jual beli di wilayah negara Islam. Penerapan kebijakan usyur bertujuan untuk meningkatkan pemasukan negara guna mendukung kelangsungan administrasi dan operasional pemerintahan. Pemerintah Islam dapat menyesuaikan tarif atau membebaskan pajak untuk kemaslahatan, terutama untuk barang kebutuhan pokok. Usyur (pajak) tidak berlaku bagi umat Islam karena mereka sudah wajib membayar zakat. Dalam konteks modern, prinsip usyur masih diterapkan dalam bentuk bea masuk atau pajak impor.<sup>86</sup>

### 6) Kharaj

Kharaj adalah pajak atas tanah yang umumnya dikenakan kepada non-Muslim, namun dalam kondisi tertentu juga bisa diberlakukan kepada Muslim. Besarannya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan jenis tanahnya. Kharaj menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dikelola oleh pemerintah, bukan oleh individu atau kelompok tertentu. Terdapat dua jenis kharaj: kharaj proporsional yang dihitung berdasarkan hasil panen (misalnya:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , atau  $\frac{1}{5}$ ) dan kharaj tetap yang dikenakan per tanah

---

<sup>86</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah : Konteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 325-326

tanpa memperhatikan status pemiliknya, baik Muslim maupun non-Muslim, anak-anak, budak, atau orang merdeka.<sup>87</sup>

#### 7) Sumber-sumber Lainnya

Di samping sumber-sumber utama keuangan negara yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat pula sejumlah sumber pendapatan lain, diantaranya sebagai berikut:

##### a) Wakaf

Wakaf adalah penyerahan hak milik atas harta yang bersifat tetap kepada seorang pengelola (nazir), dengan ketentuan bahwa manfaat dari harta tersebut digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Wakaf telah menjadi tradisi dalam Islam dan berfungsi sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan amal dan kesejahteraan umat. Wakaf memiliki tujuan tertentu sehingga negara tidak berwenang penuh dalam pengelolaannya dan hanya dapat menggunakan hasilnya sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf).<sup>88</sup>

##### b) Properti Tidak Berwaris

Properti yang tidak memiliki ahli waris akan diserahkan kepada perbendaharaan negara dan penguasa berwenang untuk mengelola atau memanfaatkannya sesuai dengan kebijakan yang

---

<sup>87</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah : Konteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 326-328

<sup>88</sup> Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017), 244

dianggap layak dan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>89</sup>

c) Barang Tidak Bertuan

Barang tak bertuan yang tidak diakui oleh siapapun dalam jangka waktu satu tahun setelah diumumkan kepada masyarakat akan menjadi hak perbendaharaan negara untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan umat.<sup>90</sup>

d) Uang Tebusan

Uang tebusan telah berperan sebagai sumber pendapatan negara sejak masa Nabi Muhammad hingga periode kekhalifahan dalam sejarah Islam.<sup>91</sup>

e) Pajak Lainnya

Dalam keadaan dimana baitul mal tidak mampu membiayai kewajibannya, negara diberi hak untuk memungut pajak (daribah) dari kaum Muslimin sebagai sumber pendanaan. Pajak hanya dikenakan kepada kaum Muslimin berdasarkan sisa nafkah setelah terpenuhinya kebutuhan hidup, khususnya dari kalangan yang mampu. Besaran pajak harus sebanding dengan kebutuhan baitul mal dan tidak boleh melebihi jumlah tersebut. Setelah kebutuhan baitul mal terpenuhi melalui sumber pendapatan rutin, pungutan pajak wajib dihentikan. Pajak tidak

---

<sup>89</sup> Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017), 244

<sup>90</sup> Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017), 245

<sup>91</sup> Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017), 245

dikenakan kepada warga non-Muslim.<sup>92</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ١٩

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Surah Adz-Dzariyat ayat 19)<sup>93</sup>

Sedangkan pengeluaran negara dalam Islam harus diprioritaskan untuk mewujudkan kesejahteraan publik. Proyek-proyek yang memberikan kemaslahatan umum, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja harus mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan proyek yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap tujuan tersebut. Para ahli politik ekonomi Islam merumuskan empat kaidah pokok dalam pengeluaran kekayaan negara, yaitu:<sup>94</sup>

- 1) Pengeluaran harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
- 2) Penanggulangan penderitaan dan kesulitan masyarakat harus menjadi prioritas dibandingkan pengeluaran untuk pembangunan yang kurang mendesak.
- 3) Kepentingan publik harus diutamakan daripada kepentingan kelompok terbatas.

<sup>92</sup> Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017), 245

<sup>93</sup> Qur'an.com, diakses pada 10 Oktober 2025, <https://quran.com/id/angin-yang-menerbangkan/19>

<sup>94</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 21-22

- 4) Setiap pihak yang menerima manfaat dari pengeluaran negara berkewajiban turut menanggung biaya secara proporsional.

d. Indikator S siyāsah Māliyah

Dalam teori kewajiban negara yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, terdapat tiga konsep yaitu penyelenggaraan pemerintah yang efektif, pemeliharaan hak rakyat, dan pengelolaan keuangan publik.<sup>95</sup> Namun, pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan publik, yang tidak hanya berkaitan dengan pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Analisis terhadap aspek tersebut menggunakan teori tanggung jawab negara, yang mencakup tiga indikator utama yaitu:

1) Jaminan sosial

Jaminan sosial dalam perspektif Islam menekankan tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, baik.<sup>96</sup> Menurut Ash-Shadr, jaminan sosial didasarkan pada dua asas utama, yaitu:

a) Kewajiban timbal balik masyarakat

Kewajiban timbal balik masyarakat menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak sesuai

<sup>95</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 33

<sup>96</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 43

kapasitasnya. Negara bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan kewajiban ini, termasuk melalui penerapan tindakan paksa jika diperlukan. Prinsip ini didasarkan pada persaudaraan sosial, sehingga jaminan sosial dipahami sebagai tanggung jawab bersama dan bentuk solidaritas bukan sekedar beban finansial.<sup>97</sup>

b) Hak masyarakat atas sumber daya publik

Hak masyarakat atas sumber daya alam menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab langsung untuk menjamin kehidupan setiap individu, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan standar hidup yang layak serta tidak hanya terbatas bagi umat Islam tetapi juga bagi nonmuslim yang berada di wilayahnya. Jaminan sosial ini diwujudkan melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana kehidupan agar setiap orang dapat menikmati standar hidup yang wajar sesuai norma masyarakat secara umum.<sup>98</sup>

2) Keseimbangan sosial

Menurut Ash-Shadr, keseimbangan sosial merupakan keadaan di mana standar hidup antarindividu dalam masyarakat berada pada tingkat yang setara, bukan dalam arti kesamaan pendapatan. Keseimbangan sosial menegaskan pentingnya

---

<sup>97</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 44-45

<sup>98</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 46-47

distribusi kekayaan yang merata dan berkeadilan agar setiap masyarakat dapat menikmati kehidupan yang layak, meskipun tetap ada perbedaan sosial yang alami dan tidak tampak mencolok.<sup>99</sup>

Keseimbangan sosial dalam hukum Islam didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu fakta kosmik dan fakta doktrinal. Fakta kosmik menjelaskan adanya perbedaan alami antar individu baik dalam aspek mental, intelektual, maupun fisik sebagai bagian dari ketentuan penciptaan manusia. Sementara itu, fakta doktrinal menegaskan bahwa kerja merupakan dasar kepemilikan pribadi dan hak yang melekat padanya. Berdasarkan kedua fakta tersebut, Islam mengakui adanya perbedaan kekayaan sebagai konsekuensi logis, namun menekankan pentingnya pemerataan distribusi agar setiap individu dapat hidup dalam standar kelayakan yang wajar.<sup>100</sup>

Negara berkewajiban mengupayakan keseimbangan sosial melalui kebijakan ekonomi dan sosial yang adil, menghindari perilaku berlebihan, serta mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu, sehingga tercipta tatanan sosial yang adil dan harmonis tanpa perbedaan mencolok seperti dalam sistem kapitalis.<sup>101</sup>

Ash-Shadr menjelaskan bahwa dalam penerapan keseimbangan sosial, hukum Islam memberikan kewenangan

---

<sup>99</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 49

<sup>100</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 49-51

<sup>101</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 52

tertentu kepada negara untuk memastikan pelaksanaannya secara efektif. Kewenangan tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu:<sup>102</sup>

- a) Memberlakukan pajak tetap secara berkelanjutan dan memanfaatkannya untuk memelihara keseimbangan sosial.
  - b) Mengembangkan sektor publik dengan memanfaatkan dana negara sebagai sarana peningkatan pendapatan negara.
  - c) Membuat regulasi guna mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
- 3) Intervensi negara

Intervensi negara menurut Ash-Shadr adalah negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat agar selaras dengan prinsip hukum Islam dan keseimbangan sosial. Intervensi ini tidak hanya menegakkan hukum Islam yang bersifat tetap, tetapi juga mengisi ruang kosong dalam hukum Islam dengan aturan dinamis yang menyesuaikan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat.<sup>103</sup>

Hukum Islam membedakan dua jenis hubungan dalam aktivitas ekonomi yaitu hubungan manusia dengan manusia yang bersifat tetap dan hubungan manusia dengan kekayaan alam yang bersifat dinamis. Dengan adanya ruang kosong ini, negara memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengisi kekosongan tersebut agar

---

<sup>102</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 53

<sup>103</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 54

tujuan sistem ekonomi Islam yaitu keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial dapat tercapai.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010),55-56

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bukan hanya menganalisis hukum yang berlaku akan tetapi juga mendalam pada situasi yang sebenarnya di masyarakat agar memperoleh fakta-fakta yang digunakan untuk data penelitian.<sup>105</sup>

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan karena berdasar judul yang akan dibahas terkait “Implementasi Peran Pemerintah Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Siyāsah Māliyah”, yang mana penelitian ini berdasarkan data-data di lapangan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu rencana yang menggambarkan bagaimana penelitian dilakukan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang menganalisis hukum dalam konteks sosial atau pada realita penerapan hukum yang ada dimasyarakat. Adapun tujuan dalam pendekatan ini adalah menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik bagaimana

---

<sup>105</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan*, no. 1 (2020), 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.



Kediri yang beralamat di Jalan Diponegoro. Desa Krandang dipilih sebagai lokasi penelitian karena salah satu desa di Kecamatan Kras yang menerima alokasi dana desa relatif besar dibandingkan desa lainnya. Berdasarkan data alokasi dana desa di Kecamatan Kras tahun anggaran 2025, Desa Krandang berada pada kelompok desa dengan jumlah dana desa tertinggi.<sup>110</sup> Besarnya dana desa tersebut menuntut adanya pengelolaan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa.

#### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam pengumpulan data maka sumber datanya berupa informan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara lisan maupun tertulis. Sumber data digunakan untuk memecahkan isu hukum. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada tiga sumber data, sumber data diklasifikasikan dalam tiga jenis antara lain yaitu data primer, data sekunder, data tersier.<sup>111</sup> Berikut sumber data yang digunakan :

##### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.<sup>112</sup> Data primer ini dapat diperoleh dari informan sebagai narasumber berupa wawancara yang berkaitan dengan implementasi peran

---

<sup>110</sup> Tiarsin Nawacita, "Rincian Dana Desa yang Diterima Kabupaten Kediri TA 2025," *Pos Nawacita*, 6 Februari 2025, diakses pada 10 Maret 2025, <https://share.google/35XeM02hgRMwDsZkx>

<sup>111</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 141.

<sup>112</sup> Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 30.

pemerintah Desa Krandang dalam keterbukaan informasi publik. Pada penelitian ini data primer yang menjadi sebagai narasumber yaitu: Aparatur Pemerintah Desa meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat yang digolongkan berdasarkan profesi.

b) Data Sekunder

Data sekunder data yang didapat dari literatur-literatur sebagai data pelengkap sumber data primer.<sup>113</sup> Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti hasil penelitian terdahulu, peraturan hukum, putusan pengadilan, laporan resmi, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen-dokumen relevan lainnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Buku *Siyāsah Māliyah*, jurnal, dokumen-dokumen, artikel, hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang menunjang

---

<sup>113</sup> Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 30.

proses penelitian mengenai implementasi peran pemerintah Desa Krandang dalam keterbukaan informasi publik.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan sumber yang memberikan panduan atau penjelasan mengenai data primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, serta ensiklopedia hukum.<sup>114</sup>

E. Metode Pengumpulan Data

Pada dasarnya, proses pengumpulan data dapat diperoleh dari beberapa macam metode. Untuk memperoleh data yang akurat dan otentik dengan mengumpulkan sumber data baik dari sumber data primer maupun data sekunder, data ini maksudnya ialah kenyataan atau fakta sosial berupa masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>115</sup> Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

a) Metode Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi tanya jawab antara peneliti dengan informan, narasumber, atau responden secara langsung (bertatap muka) baik menggunakan daftar pertanyaan maupun tanya jawab secara bebas guna memperoleh suatu informasi yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>116</sup> Wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian melalui proses tanya jawab

---

<sup>114</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 62.

<sup>115</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 166.

<sup>116</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 95.

secara langsung antara pewawancara dan informan dengan bantuan panduan wawancara (*interview guide*). Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu wawancara yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.<sup>117</sup>

Untuk memperoleh informasi yang akurat dalam penelitian ini peneliti akan membagi narasumber menjadi dua kelompok, yaitu Aparatur Pemerintah Desa Krandang sebagai pelaksana keterbukaan informasi dan masyarakat Desa Krandang sebagai pihak yang menerima atau merasakan secara langsung dampak dari pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut yang digolongkan berdasarkan profesi. Adapun narasumber yang diwawancarai peneliti:

**Tabel 3.1**  
**Nama-Nama Narasumber**

No.	Nama	Jabatan/Profesi
1.	Bapak Samroni	Kepala Desa
2.	Ibu Lis Wahyuning Astuti	Sekretaris Desa
3.	Bapak Munip	Badan Permusyaratan Desa
4.	Bapak Joko Santoso	Petani (Masyarakat)
5.	Bapak Joko Amintono	Peternak (Masyarakat)
6.	Ibu Dwi Astutik	Guru (Masyarakat)
7.	Bapak Muanam	Buruh Pabrik (Masyarakat)
8.	Bapak Mad Arifin	Wiraswata (Masyarakat)

b) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menelaah bahan hukum seperti undang-undang dan bahan sosial termasuk data sekunder yang digunakan

<sup>117</sup> Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022)

untuk mengkaji pencatatan peristiwa hukum secara mendalam.<sup>118</sup>

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berwujud sumber data tertulis berupa arsip, buku, dokumen resmi maupun foto atau gambar yang relevan dengan penelitian.

#### F. Metode Pengolahan Data

Sesudah mengumpulkan semua data yang diperlukan, maka perlu melakukan pengolahan dan analisis data berdasarkan jenis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Berikut pengolahan data yang digunakan:

##### a) Pemeriksaan data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap semua data yang telah diperoleh, terutama dari hasil wawancara dan dokumentasi.<sup>119</sup> Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan memadai dalam menjawab fokus penelitian, yaitu terkait implementasi peran pemerintah desa dan prinsip *siyāsah māliyah* dalam keterbukaan informasi publik. Data yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan konteks penelitian akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi atau pengumpulan tambahan.

##### b) Pengelompokan data (klasifikasi data)

Proses klasifikasi data dilakukan supaya penelitian lebih sistematis dan terarah dengan mengelompokkan data maupun bahan hukum terkait perilaku masyarakat serta ketentuan hukum, sehingga memudahkan analisis

---

<sup>118</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Pemnelitian Hukum* (Jakarta: universitas Indonesia Press, 1986), 113.

<sup>119</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2016), 125.

dan penarikan kesimpulan.<sup>120</sup> Dalam penelitian ini, data diklasifikasikan dari hasil wawancara berdasarkan variabel implementasi, yaitu bagaimana pelaksanaan peran pemerintah desa dalam keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara nyata di lapangan.

c) Pemeriksaan keabsahan data (verifikasi data)

Dalam proses ini dilakukan pengkajian ulang atau pengecekan menyeluruh terhadap keabsahan dan keakuratan data guna menjamin validitas data yang telah dikumpulkan. Verifikasi dilakukan dengan mengacu pada dua variabel dalam penelitian, yaitu implementasi peran pemerintah desa dan *siyāsah māliyah*. Untuk memperkuat keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber (kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga), sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi guna menghasilkan data yang objektif dan sesuai dengan penelitian.<sup>121</sup>

d) Analisis

Analisis merupakan proses penelaahan yang dapat berupa penolakan, kritik, dukungan, penambahan gagasan, atau pemberian komentar, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan pemikiran sendiri yang didukung oleh teori yang

---

<sup>120</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 173.

<sup>121</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 238-239

telah dikuasai.<sup>122</sup> Analisis dapat diartikan proses mengkaji dan menafsirkan terkait data yang diperoleh guna menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian.<sup>123</sup>

Di dalam penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi suatu objek atau fenomena, seperti individu, organisasi, atau masyarakat, berdasarkan fakta yang nyata pada waktu tertentu.<sup>124</sup> Dalam penelitian ini, proses analisis mengacu pada dua variabel utama yaitu implementasi peran pemerintah desa, yang dianalisis berdasarkan data hasil wawancara, kemudian dikaitkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya mengenai kewajiban desa dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Sementara itu, prinsip *siyāsah māliyah*, yang digunakan untuk menilai apakah keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah desa telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti amanah, keadilan, dan transparansi. Analisis dilakukan terhadap data wawancara yang telah diklasifikasikan dan diverifikasi, lalu dibandingkan dengan nilai-nilai dalam teori *siyāsah māliyah*.

#### e) Kesimpulan

Kesimpulan adalah pernyataan akhir dari sebuah penelitian. Pada

---

<sup>122</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 104-105.

<sup>123</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 174.

<sup>124</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI press, 2015), 7.

tahap ini penulis menarik kesimpulan atau merangkum inti dari suatu penelitian berdasarkan fakta, data, atau argumen yang telah dikaji sebelumnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Krandang

##### 1. Sejarah Desa Krandang

Desa Krandang didirikan pada tahun 1828. Berdasarkan penuturan para sesepuh, nama *Krandang* berasal dari bahasa Jawa yang terdiri atas dua kata, yaitu *Kran/Karan* yang artinya dinamakan dan *Dang* yang artinya kandang atau tempat ternak. Dengan demikian, secara etimologis *Krandang* dapat dimaknai “dinamakan kandang”. Penamaan tersebut berkaitan dengan kondisi wilayah pada masa lampau yang memiliki banyak kandang kerbau. Seiring dengan perkembangan waktu, tokoh-tokoh masyarakat setempat kemudian menetapkan nama *Krandang* sebagai identitas resmi wilayah ini, sehingga dikenal dengan sebutan Desa Krandang.<sup>125</sup>

##### 2. Letak Geografis

Desa Krandang adalah salah satu desa yang berada di ujung timur Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Secara geografis, desa ini ada di ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan kondisi topografi yang relatif datar hingga bergelombang ringan. Wilayah Desa Krandang didominasi oleh lahan persawahan dan ladang, serta dialiri oleh empat sungai yang melintasi sepanjang kawasan desa.

---

<sup>125</sup> Monografi Desa Krandang, data diambil di Kantor Desa Krandang pada 12 November 2025

a. Luas Wilayah

Desa Krandang memiliki luas wilayah sekitar 5,76 km<sup>2</sup> atau 576 hektare (Ha) dan merupakan salah satu dari 16 desa atau kelurahan yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Kras.<sup>126</sup> Secara internal, wilayah Desa Krandang terbagi menjadi tiga dusun, yaitu: Dusun Krandang, Dusun Ngemplak, dan Dusun Cangak.

b. Batas Wilayah

Secara administratif, batas-batas wilayah Desa Krandang yaitu sebagai berikut:<sup>127</sup>

- a) Sebelah Utara : Desa Cendono dan Desa Tales
- b) Sebelah Selatan : Desa Kanigoro dan Desa Banjaranyar
- c) Sebelah Timur : Desa Nambakan dan Desa Sumberjo
- d) Sebelah Barat : Desa Tales

c. Kondisi Iklim

Desa Krandang memiliki karakteristik iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata mencapai 1.652 mm per tahun, suhu udara berkisar antara 23°C hingga 32°C, dan kecepatan angin rata-rata 10–20 km/jam. Kondisi iklim tersebut sangat mendukung ketersediaan sumber daya air dan kesuburan lahan di wilayah Desa Krandang.

3. Kondisi Demografi

Berdasarkan data administrasi Desa Krandang, Kecamatan Kras,

---

<sup>126</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, “Kecamatan Kras Dalam Angka 2025”, Vol. 17 (2025), 5-6, diakses pada 12 November 2025

<sup>127</sup> Monografi Desa Krandang, data diambil di Kantor Desa Krandang pada 12 November 2025

jumlah penduduk tercatat sebanyak 5.002 jiwa, terdiri atas 2.493 jiwa laki-laki dan 2.509 jiwa perempuan, dengan total 1.640 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk Desa Krandang jika dikelompokkan berdasarkan golongan umur yaitu penduduk usia anak-anak (0–14 tahun) berjumlah 930 jiwa, usia remaja (15–24 tahun) sebanyak 732 jiwa, usia dewasa produktif (25–54 tahun) mencapai 2.205 jiwa, dan penduduk usia lansia (55 tahun ke atas) berjumlah 1.109 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia produktif dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang.<sup>128</sup>

#### 4. Kondisi Sosial dan Budaya

Masyarakat Desa Krandang memiliki kehidupan sosial yang erat kaitannya dengan tradisi dan budaya lokal. Solidaritas antarwarga tercermin dalam praktik gotong royong, tasyakuran, dan lain-lain. Nilai-nilai budaya Jawa masih dijunjung tinggi, termasuk kepercayaan terhadap tempat-tempat yang dianggap keramat atau memiliki nilai historis, seperti petilasan dan makam. Selain itu, kesenian tradisional, seperti Jaranan, wayang kulit, dan musik gamelan, tetap hidup dan mendapat perhatian masyarakat. Religiusitas masyarakat juga terlihat melalui pelaksanaan selamatan atau slametan sebagai bagian dari ritual sosial untuk menandai peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan.

---

<sup>128</sup> Monografi Desa Krandang, data diambil di Kantor Desa Krandang pada 12 November 2025

## 5. Kondisi Ekonomi

### a. Mata Pencaharian Pokok

Secara keseluruhan, mayoritas penduduk Desa Krandang memiliki mata pencaharian di sektor pertanian (844 orang) dan wiraswasta (1.056 orang), diikuti oleh perdagangan (161 orang). Sementara itu, sektor formal, jasa, dan profesi khusus yang mencakup pegawai negeri, tenaga kesehatan, guru, dan profesi lainnya hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian desa masih sangat didominasi oleh usaha mandiri dan sektor pertanian.<sup>129</sup>

### b. Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Krandang menunjukkan variasi yang cukup beragam. Berdasarkan data, terdapat 467 keluarga yang tergolong Pra Sejahtera, sementara keluarga yang masuk kategori Sejahtera I sebanyak 388 keluarga, Sejahtera II sebanyak 391 keluarga, dan Sejahtera III sebanyak 375 keluarga. Selain itu, terdapat 19 keluarga yang termasuk kategori Sejahtera III Plus. Data ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat desa berada pada tingkat kesejahteraan menengah, dengan proporsi keluarga Pra Sejahtera yang relatif signifikan, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

---

<sup>129</sup> Monografi Desa Krandang, data diambil di Kantor Desa Krandang pada 12 November 2025

## 6. Stuktur Organisasi Pemerintah Desa

Dalam struktur organisasi, setiap unsur memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Adapun susunan struktur organisasi Pemerintah Desa Krandang sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Pemerintah Desa Krandang**



**Tabel 4.1**  
**Nama dan Jabatan Pemerintah Desa Krandang**

No.	Nama	Jabatan
1.	Samroni	Kepala Desa
2.	Lis Wahyuning Astuti	Sekretaris Desa
3.	Pujianto	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Mulyani	Kaur Keuangan
5.	Yofi Ertian	Kaur Perencanaan
6.	Agus Yudis Efendi	Kasi Pemerintahan
7.	Abdul Rokhim Karim	Kasi Kesejahteraan
8.	Suci Wahyuni	Kasi Pelayanan
9.	Asrori	Kasun Krandang
10.	Anang Wahyudi	Kasun Ngeemplak
11.	Gaguk Subiantoro	Kasun Cangak
12.	M. Idham Cholid	IT Desa
13.	Ari Junaidi A.	IT Desa
14.	Munip	Ketua BPD
15.	H. Imam Rokhani	Ketua LPMD

## **B. Analisis dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Keterbukaan Informasi Dalam Penggunaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Krandang Berdasarkan Pasal 27 UU No. 3 Tahun 2024.**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi. Ketentuan mengenai keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Aturan tersebut memuat kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan informasi serta laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan kewajiban pemerintah desa akan dijelaskan sesuai Pasal 27 UU No. 3 Tahun 2024, yang selanjutnya dianalisis melalui indikator-indikator yang tercantum dalam huruf a sampai f.

- a. Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.

Pasal 27 huruf a UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024 mengatur kewajiban Kepala Desa untuk memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara

tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggaran.<sup>130</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi serta memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Krandang menyampaikan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui beberapa media informasi. Media yang digunakan antara lain pemasangan banner atau baliho di beberapa titik strategis desa, papan informasi desa, serta penyampaian melalui forum musyawarah desa dan lembaga RT/RW. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Samroni selaku Kepala Desa Krandang, menyatakan bahwa:

*“Selama ini saya tidak menggunakan media digital. Biasanya kami memasang banner di tempat-tempat umum agar masyarakat tahu. Banner itu dipasang di depan kantor desa, di perempatan desa, dan di pertigaan. Selain itu, kalau ada pertemuan atau momentum tertentu, saya sampaikan juga rencana dan anggarannya.”<sup>131</sup>*

Penjelasan serupa disampaikan oleh Lis Wahyuning Astuti selaku Sekretaris Desa Krandang, yang menyatakan bahwa:

*“Selain melalui musyawarah, kami juga memasang banner besar di titik-titik strategis yang memuat informasi kegiatan dan nominal anggaran secara global agar mudah diakses masyarakat. Selain itu, di setiap kegiatan pembangunan yang sudah selesai itu pasti ada prasasti yang berisi informasi jenis kegiatan, sumber dana, desaran anggaran, dan tahun pelaksanaan.”<sup>132</sup>*

---

<sup>130</sup> Rury Febrina, dkk, *Pemerintahan Desa: Tinjauan Tata Kelola*, (Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2025), 59

<sup>131</sup> Samroni, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

<sup>132</sup> Lis Wahyuning Astuti, (Kediri, 17 November 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Krandang telah melakukan upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media yang tersedia. Penggunaan banner, baliho serta forum musyawarah desa menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi mengenai kegiatan pembangunan dan penggunaan dana desa. Dengan demikian, secara normatif, pemerintah desa telah memenuhi ketentuan Pasal 27 huruf a UU Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa masyarakat yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda, diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan dana desa masih beragam. Sebagian masyarakat mengetahui informasi melalui musyawarah desa, RT/RW, maupun baliho yang dipasang oleh pemerintah desa. Sementara sebagian masyarakat lainnya hanya mengetahui secara umum atau dari bukti fisik pembangunan atau bahkan tidak mengetahui secara rinci penggunaan dana desa tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Joko Amintono masyarakat yang berprofesi sebagai peternak, menyampaikan bahwa:

*“Saya tahu Dana Desa digunakan untuk pembangunan, terutama infrastruktur. Informasi itu saya peroleh dari rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Selain itu, dana desa itukan juga dibalihokan di tempat-tempat umum, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya, terutama di perempatan desa.”<sup>133</sup>*

---

<sup>133</sup> Joko Amintono, wawancara, (Kediri, 16 November 2025)

Sementara itu, Bapak Muanam masyarakat yang berprofesi sebagai buruh pabrik, menyampaikan bahwa:

*“Cuma tahu sebagian penggunaannya. Biasanya tahu dari bukti fisik nyata adanya pembangunan atau biasanya dari masyarakat yang terlibat di desa.”<sup>134</sup>*

Penjelasan lain disampaikan oleh Ibu Dwi Astutik masyarakat yang berprofesi sebagai guru, menyampaikan bahwa:

*“Tidak semua tahu, hanya beberapa sebagian kecil saja. Biasanya tahu dari RT/RW kalau pembangunannya itu ada di daerah sini, Kalau tidak ya tidak diinformasikan.”<sup>135</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut masyarakat akses terhadap informasi penggunaan Dana Desa masih belum merata. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah serta keterjangkauan media informasi yang digunakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan analisis dari temuan penelitian, penyampaian informasi tersebut masih menunjukkan beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dari jangkauan informasi belum merata seluruh lapisan masyarakat karena tidak seluruh masyarakat mengikuti forum musyawarah desa atau melintas di lokasi pemasangan banner/baliho. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih beragam, di mana sebagian masyarakat hanya mengetahui penggunaan Dana Desa secara umum tanpa memahami secara rinci alokasi anggaran yang digunakan.

---

<sup>134</sup> Muanam, wawancara, (Kediri, 16 November 2025)

<sup>135</sup> Dwi Astutik, wawancara, (Kediri, 16 November 2025)

Selain itu, keterbatasan media informasi karena belum dimanfaatkannya media digital seperti website desa atau media sosial sebagai sarana resmi penyampaian informasi, membatasi jangkauan informasi dan membuat masyarakat tidak dapat mengakses informasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, permasalahan utama dalam penyampaian informasi Dana Desa di Desa Krandang bukan terletak pada ketiadaan informasi, melainkan pada perbedaan akses, jangkauan dan pemahaman informasi menurut masyarakat.

- b. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat melalui Musyawarah Desa

Sesuai ketentuan Pasal 27 huruf b UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024, menjelaskan Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa.<sup>136</sup> Peraturan tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan menilai kinerja pemerintah desa secara langsung melalui forum musyawarah sebagai bentuk partisipasi dan transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam konteks keterbukaan informasi, musyawarah desa berfungsi sebagai forum strategis bagi pemerintah desa untuk

---

<sup>136</sup> Rury Febrina, dkk, *Pemerintahan Desa: Tinjauan Tata Kelola*, (Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2025), 59

menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan penggunaan Dana Desa. Forum ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pertanyaan, memberikan masukan, serta ikut menilai kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Krandang menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa yang diselenggarakan secara berkala. Proses ini dimulai dari musyawarah dusun (musdus) untuk menghimpun aspirasi dan usulan masyarakat dari masing-masing wilayah dusun. Hasil musdus kemudian dibahas dan diputuskan dalam musyawarah desa (musdes) bersama unsur pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Mekanisme ini digunakan sebagai sarana membahas usulan kegiatan, menentukan prioritas pembangunan, serta menyampaikan laporan penggunaan anggaran Dana Desa. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Samroni selaku Kepala Desa Krandang, menyatakan bahwa:

*“Mekanisme yang digunakan melalui musyawarah dimulai dari musyawarah dusun (musdus) di masing-masing dusun untuk mengumpulkan usulan kegiatan beserta anggarannya. Kemudian hasil dari musdus digabungkan dan dibahas bersama dalam musyawarah desa (musdes), yang melibatkan RT/RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat, dan disusun menjadi satu rencana pembangunan desa.”<sup>137</sup>*

Penjelasan lain disampaikan oleh Bapak Munip selaku BPD Desa Krandang, menyatakan bahwa:

---

<sup>137</sup> Samroni, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

*“Keterlibatan masyarakat ini biasaya melalui musyawarah dusun (musdus) ataupun musyawarah desa (musdes). Dalam forum tersebut, masyarakat dapat mengajukan usulan, menyampaikan pertanyaan, dan menyampaikan aspirasi.”<sup>138</sup>*

Pada akhir tahun anggaran, pemerintah desa juga menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyampaikan laporan realisasi APBDes. Forum ini melibatkan BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna, serta PKK. Peserta dalam musyawarah yang hadir diundang secara resmi. Dalam forum ini, pemerintah desa memaparkan seluruh kegiatan yang telah maupun belum terealisasi, termasuk alasan apabila terdapat kegiatan yang tertunda. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Lis Wahyuning Astuti selaku Sekertaris Desa Krandang, menyatakan bahwa:

*“Pada akhir tahun anggaran, setelah adanya perubahan APBDes, kami menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui musyawarah desa dengan menghadirkan BPD, lembaga desa, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Karang Taruna. Jumlah peserta musyawarah biasanya lebih dari 80 orang. Dalam forum ini, kami menyampaikan seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes disampaikan kepada masyarakat, baik yang sudah terealisasi maupun yang tertunda, termasuk penjelasan mengenai alasan keterlambatan, seperti faktor cuaca atau kondisi anggaran, dan kegiatan yang tertunda akan direalisasikan pada tahun berikutnya.”<sup>139</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Krandang telah berupaya menjalankan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa melalui forum musdus dan musdes. Forum ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi realisasi kegiatan,

---

<sup>138</sup> Munip, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

<sup>139</sup> Lis Wahyuning Astuti, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

menilai kinerja pemerintah desa, serta menyampaikan pertanyaan atau masukan. Dengan demikian, secara normatif, pemerintah desa telah memenuhi ketentuan Pasal 27 huruf b UU Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sebagai forum penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa belum sepenuhnya merata karena tidak semua masyarakat berkesempatan hadir atau aktif dalam menyampaikan pendapat. Hal ini terlihat dari berbagai tanggapan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko Santoso masyarakat yang berprofesi sebagai petani, menyampaikan bahwa:

*“Ya, diberi kesempatan. Mekanismenya yaitu pas pada waktu musyawarah di tingkat dusun (Musdus), itu orang-orang diberi kesempatan menyampaikan masukan. Nanti disampaikan ke Musdes untuk dibahas dengan cara skala prioritas.”<sup>140</sup>*

Penjelasan lain disampaikan oleh Bapak Mad Arifin masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta, menyampaikan bahwa:

*“Tidak pernah terlibat langsung dan tidak mengetahui apakah masyarakat umum diberi kesempatan. Mungkin yang ikut musyawarah bisa menyampaikan masukan.”<sup>141</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun musyawarah desa menjadi forum resmi untuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, menurut masyarakat laporan tersebut masih terbatas pada mereka yang terlibat langsung dalam forum musyawarah.

---

<sup>140</sup> Joko Santoso, wawancara, (Kediri, 16 November 2025)

<sup>141</sup> Mad Arifin, wawancara, (Kediri, 16 November 2025)

Berdasarkan analisis dari temuan penelitian, partisipasi masyarakat dalam forum ini masih terbatas. Sebagai contoh, pada musyawarah desa masyarakat yang diundang secara resmi biasanya lebih 80 orang, yang hanya sebagian kecil dari total masyarakat desa. Kondisi ini menunjukkan akses terhadap informasi masih belum merata, karena hanya masyarakat yang hadir dalam forum yang memperoleh informasi lengkap mengenai kegiatan dan penggunaan Dana Desa. Sehingga tingkat pemahaman masyarakat berbeda-beda, warga yang tidak hadir atau tidak aktif dalam musyawarah umumnya hanya mengetahui kegiatan pembangunan secara umum dan tidak memahami rincian alokasi anggaran. Selain itu, efektivitas pertanggungjawaban melalui forum musyawarah cenderung tinggi bagi masyarakat yang hadir dan aktif, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun mekanisme formal pertanggungjawaban sudah tersedia, tantangan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban melalui musyawarah desa bukan terletak pada mekanisme formalnya, melainkan pada tingkat keterlibatan dan representasi masyarakat yang belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi secara menyeluruh.

- c. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf c UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun

2024, mengatur bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara horizontal, baik secara lisan maupun tertulis, kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.<sup>142</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi BPD sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang (check and balance) evaluasi, yang bertanggung jawab mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Krandang secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini mencakup laporan tahunan desa, laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran Dana Desa, serta realisasi anggaran dalam forum musyawarah desa. Mekanisme penyampaian laporan dilakukan melalui laporan tertulis dan pembahasan langsung dalam forum musyawarah, sehingga BPD dapat memperoleh informasi yang menyeluruh mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi penggunaan Dana Desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Munip selaku BPD Desa Krandang, menyatakan bahwa:

*“Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BPD, yang berisi pelaksanaan pembangunan desa, termasuk penggunaan Dana Desa. Selain itu, laporan keuangan juga*

---

<sup>142</sup> Rury Febrina, dkk, *Pemerintahan Desa: Tinjauan Tata Kelola*, (Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2025), 59

*disampaikan, dan kami bisa meminta penjelasan langsung dalam forum musyawarah desa.”<sup>143</sup>*

Selain menerima laporan, BPD menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan membandingkan perencanaan, realisasi, dan kebutuhan masyarakat. Apabila jika ditemukan ketidaksesuaian, BPD melakukan klarifikasi dan meminta perbaikan laporan kepada pemerintah desa sebelum direkomendasikan untuk diumumkan kepada masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Munip selaku BPD, Desa Krandang menyatakan bahwa:

*“BPD melakukan pengawasan dan evaluasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara RAB dan realisasi, kami biasanya melakukan klarifikasi dan meminta perbaikan laporan terlebih dahulu sebelum merekomendasikan untuk diumumkan kepada masyarakat.”<sup>144</sup>*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mekanisme pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Krandang kepada BPD dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi dengan proses perencanaan pembangunan. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dimulai dari musyawarah dusun (musdus) untuk menghimpun usulan masyarakat, kemudian dibahas bersama BPD dalam musyawarah desa (musdes) untuk disusun menjadi rencana pembangunan desa. Seperti yang sudah disampaikan oleh bapak Samroni selaku Kepala Desa Krandang, menyatakan bahwa:

---

<sup>143</sup> Munip, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

<sup>144</sup> Munip, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

*“Mekanisme pertanggungjawaban dilakukan melalui musyawarah, dimulai dari musyawarah dusun untuk mengumpulkan usulan kegiatan dan anggarannya, kemudian dibahas bersama dalam musyawarah desa yang melibatkan BPD.”<sup>145</sup>*

Selain itu, Pemerintah Desa Krandang pada akhir tahun anggaran menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada BPD melalui forum musyawarah desa. Dalam forum tersebut, seluruh kegiatan yang telah maupun belum terealisasi dipaparkan secara terbuka, termasuk alasan keterlambatan atau tertundanya kegiatan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Lis Wahyuning Astutu selaku Sekretaris Desa Krandang, menyatakan bahwa:

*“Pada akhir tahun anggaran, kami menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui musyawarah desa dengan menghadirkan BPD. Seluruh kegiatan dalam APBDes disampaikan, baik yang sudah terealisasi maupun yang tertunda, beserta alasan keterlambatannya.”<sup>146</sup>*

Berdasarkan analisis dari temuan penelitian, menunjukkan pertanggungjawaban di Desa Krandang telah berjalan secara sistematis dan melibatkan BPD dalam setiap tahap strategis mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan Dana Desa. Laporan tertulis dan forum musyawarah desa memungkinkan BPD melakukan evaluasi langsung dan mengoreksi ketidaksesuaian, sehingga unsur akuntabilitas dan kontrol berjalan nyata. Praktik BPD yang melakukan klarifikasi sebelum menyetujui laporan untuk diumumkan, serta integrasi musdus-

---

<sup>145</sup> Samroni, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

<sup>146</sup> Lis Wahyuning Astuti, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

musdes sebagai sarana pengumpulan aspirasi masyarakat, memperlihatkan bahwa pengawasan dan akuntabilitas berjalan nyata.

Sehingga efektivitas pertanggungjawaban masih bergantung pada konsistensi pelaporan, kualitas dokumen, dan keterbukaan komunikasi antara pemerintah desa dan BPD. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan dan akuntabilitas Dana Desa juga dipengaruhi oleh praktik nyata di lapangan, termasuk kemampuan BPD memantau, menilai, dan meminta klarifikasi terhadap penggunaan dana.

d. Peran Kepala Desa sebagai Pengayom Seluruh Golongan Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf d dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terakhir diperbarui melalui UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, menegaskan bahwa Kepala Desa wajib menjadi pengayom seluruh golongan masyarakat.<sup>147</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa, Kepala Desa harus menjamin adanya keadilan, pemerataan, serta menghindari diskriminasi antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Peran pengayom tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan bersama dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

---

<sup>147</sup> Rury Febrina, dkk, *Pemerintahan Desa: Tinjauan Tata Kelola*, (Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2025), 59

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Krandang menyatakan bahwa penggunaan dana desa dirancang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun pada awal masa jabatan Kepala Desa. Dalam RPJMDes menetapkan arah pembangunan desa untuk satu periode pemerintahan dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh dusun. Pemerintah Desa Krandang juga menerapkan sistem skala prioritas dalam penggunaan dana desa, dengan mendahulukan kebutuhan paling mendesak hingga kegiatan kurang prioritas. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan menyeluruh tanpa ada yang terpinggirkan. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Bapak Samroni selaku Kepala Desa Krandang, menyatakan bahwa:

*“Dalam pelaksanaannya, saya tetap mengacu pada asas prioritas, mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak. Dengan sistem prioritas, pembangunan dilakukan secara bertahap dari yang paling penting hingga yang kurang prioritas, sehingga akhirnya nanti bisa merata semua.”<sup>148</sup>*

Selain itu, Pemerintah Desa Krandang mengelola Dana Desa sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Dana ini dialokasikan untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bantuan sosial bagi lansia, masyarakat miskin ekstrem, serta program Padat Karya Tunai (PKT) yang memanfaatkan tenaga kerja masyarakat setempat. Bantuan sosial tidak hanya bersifat tunai, tetapi juga melalui program berbasis pekerjaan seperti PKT. Program PKT memberikan

---

<sup>148</sup> Samroni, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

kesempatan kerja bagi masyarakat lokal melalui kegiatan seperti pembersihan saluran irigasi, perbaikan fasilitas umum, dan kegiatan gotong royong lainnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh pengalaman kerja dan penghasilan tambahan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Lis Wahyuning Astuti selaku Sekretaris Desa Krandang, menyatakan bahwa:

*“Kita sebisa mungkin agar seluruh penyaluran bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan juknis, dengan prioritas pada masyarakat miskin ekstrem, lansia dengan penyakit menahun, serta lansia yang hidup sendiri. Selain itu, kita juga ada program Padat Karya Tunai yang memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat untuk kegiatan seperti pembersihan saluran irigasi, fasilitas umum, dan kegiatan gotong royong.”<sup>149</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Krandang telah melakukan upaya sebagai pengayom seluruh golongan masyarakat melalui perencanaan yang menyeluruh, penerapan skala prioritas, serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk menjamin pemerataan manfaat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, adil, dan transparan. Dengan demikian, secara normatif, pemerintah desa telah memenuhi ketentuan Pasal 27 huruf d UU Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masyarakat Desa Krandang merasakan manfaat nyata dari penggunaan Dana Desa, baik melalui pembangunan fisik dan bantuan sosial. Beberapa

---

<sup>149</sup> Lis Wahyuning Astuti, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

contoh pembangunan fisik yang dirasakan langsung seperti perbaikan jalan, lampu penerangan, dan fasilitas umum. Seperti yang disampaikan Bapak Joko Santoso masyarakat yang berprofesi sebagai petani, menyampaikan bahwa:

*“Kalau masalah adil dan tidaknya, ya kalau adil itu kan jelas masalah sulit. Maksudnya ya insya’allah bermanfaat, kalau manfaatnya seperti sekarang perbaikan bangun lapangan jadi ya bisa digunakan jogging untuk masyarakat umum. Tapi kalau masalah adil secara mendetail gimana ya, adil itu kan sifatnya agak relatif.”<sup>150</sup>*

Penjelasan lain disampaikan Bapak Joko Amintono masyarakat yang berprofesi sebagai peternak, menyampaikan bahwa:

*“Sudah, pembangunan jalan-jalan dalam desa yang dulu tanah sekarang sudah diaspal, saluran irigasi dibangun, dan lampu penerangan jalan sudah merata di seluruh desa.”<sup>151</sup>*

Penjelasan lain juga disampaikan Bapak Muanam masyarakat yang berprofesi sebagai buruh pabrik, menyampaikan bahwa:

*“Secara umum, penggunaan Dana Desa ini sudah memberikan manfaat. Kalau adil mungkin belum terlalu. Seperti, perbaikan jalan tidak semua jalan di dusun diperbaiki.”<sup>152</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa telah memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat meskipun persepsi mengenai pemerataan dan keadilan masih berbeda-beda.

Berdasarkan analisis dari temuan penelitian, meskipun pembangunan dan program sosial memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat Desa Krandang, persepsi masyarakat terhadap keadilan

---

<sup>150</sup> Joko Santoso, wawancara, (Kediri, 16 November 2025)

<sup>151</sup> Joko Amintono, wawancara, (Kediri, 16 November 2025)

<sup>152</sup> Muanam, wawancara, (Kediri, 16 November 2025)

dan pemerataan penggunaan Dana Desa masih beragam. Beberapa warga menilai pembangunan dan bantuan sosial sudah merata, sementara yang lain merasa beberapa kegiatan lebih memprioritaskan dusun tertentu. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dalam penggunaan dana desa. Dengan kata lain, efektivitas peran Kepala Desa sebagai pengayom tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal dan administratif, tetapi juga bergantung pada persepsi, pengalaman, dan partisipasi masyarakat.

- e. Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Setiap Akhir Tahun Anggaran

Berdasarkan Pasal 27 huruf e UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, mengatur bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara vertikal kepada bupati atau wali kota setiap akhir tahun anggaran.<sup>153</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

---

<sup>153</sup> Rury Febrina, dkk, *Pemerintahan Desa: Tinjauan Tata Kelola*, (Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2025), 59

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Krandang, pelaporan vertikal dilaksanakan melalui mekanisme terstruktur dan terjadwal. Proses dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) pada bulan September-Oktober untuk kegiatan tahun anggaran berikutnya. RKP Desa kemudian menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Dengan perencanaan yang teratur, pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun, sekaligus memastikan pelaporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah berjalan konsisten. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Samroni selaku Kepala Desa Krandang, menyatakan bahwa:

*“Setiap akhir tahun pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa wajib menyampaikan APBDes. Dalam APBDes dijelaskan jumlah dana yang diterima desa, peruntukannya, serta realisasi penggunaannya. Seluruh kegiatan pembangunan mengacu pada APBDes. Setelah selesai, APBDes Desa Krandang harus disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD)”*.<sup>154</sup>

Kewajiban pelaporan tersebut memiliki jadwal yang mengikat, sebagaimana disampaikan Bapak Samroni selaku Kepala Desa Krandang, menyatakan bahwa:

*“Pada akhir tahun, semua kewajiban harus dipenuhi. Apabila ada yang terlambat, akan ditagih”*.<sup>155</sup>

Penjelasan tambahan disampaikan oleh Ibu Lis Wahyuning Astuti selaku Sekertaris Desa Krandang, menyatakan bahwa:

---

<sup>154</sup> Samroni, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

<sup>155</sup> Samroni, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

*“Jadwal pelaporan pasti ada. Setiap akhir tahun pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.”<sup>156</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya mekanisme koordinasi dan pengawasan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah desa dalam pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban.

Berdasarkan analisis dari temuan penelitian, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit terkait penyampaian laporan kepada bupati, namun secara struktural DPMPD merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa atas nama bupati. Sehingga pelaporan yang disampaikan kepada DPMPD dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal pemerintah desa kepada bupati secara tidak langsung.

Pelaporan vertikal bersifat administratif dan lebih menekankan pengawasan internal. Sehingga mekanisme ini tidak secara langsung meningkatkan keterbukaan informasi atau partisipasi masyarakat desa terkait penggunaan Dana Desa. Dengan kata lain, pelaporan vertikal efektif untuk pengawasan internal dan kontrol administrasi, tetapi perlu dikombinasikan dengan forum musyawarah desa atau laporan kepada BPD agar masyarakat juga dapat memahami, menilai, dan mengawasi penggunaan Dana Desa.

- f. Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan kepada Pemerintah Daerah

---

<sup>156</sup> Lis Wahyuning Astuti, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

Ketentuan Pasal 27 huruf f UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024, mewajibkan Kepala Desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau wali kota.<sup>157</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan desa serta menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah terhadap kinerja Kepala Desa selama satu periode jabatan. Pelaporan akhir masa jabatan memiliki arti penting karena menggambarkan capaian seluruh pelaksanaan program, kebijakan, dan pengelolaan keuangan desa, termasuk penggunaan dana desa selama masa kepemimpinan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan di Desa Krandang disusun dengan menggabungkan seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa jabatan kepala desa. Proses penyusunan laporan diawali dengan pengumpulan dokumen RPJMDes rencana pembangunan desa selama satu periode kepemimpinan, yang kemudian dikaitkan dengan RKP Desa dan APBDes yang disusun setiap tahun anggaran.

---

<sup>157</sup> Rury Febrina, dkk, *Pemerintahan Desa: Tinjauan Tata Kelola*, (Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2025), 59

Selain itu, LPJ tahunan yang telah dibuat sebelumnya juga menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan akhir masa jabatan. Dengan mengintegrasikan seluruh dokumen tersebut, laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan dapat menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan program pembangunan desa, kegiatan pemerintahan desa, serta penggunaan Dana Desa selama satu periode kepemimpinan Kepala Desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Samroni selaku Kepala Desa Krandang, menyatakan bahwa:

*“RPJMDes telah disusun secara sistematis dan menjadi acuan pembangunan desa selama satu periode. Dalam pelaksanaannya, pembangunan dilakukan berdasarkan skala prioritas, dan seluruh pelaksanaannya kemudian dirangkum dalam laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.”<sup>158</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan tidak disusun secara terpisah, melainkan merupakan rangkuman dari seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang telah dijalankan selama masa jabatan Kepala Desa.

Penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Lis Wahyuning Astuti selaku Sekertaris Desa Krandang, menyatakan bahwa:

*“Jadi, LPJ akhir masa jabatan itu disusun dari dokumen APBDes dan LPJ tahunan yang telah ada. Seluruh kegiatan desa selama masa jabatan, baik pembangunan fisik, bantuan sosial, maupun program Padat Karya Tunai dirangkum sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kepala desa.”<sup>159</sup>*

---

<sup>158</sup> Samroni, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

<sup>159</sup> Lis Wahyuning Astuti, wawancara, (Kediri, 17 November 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan disusun dengan mengompilasi berbagai laporan kegiatan dan laporan keuangan desa yang telah disusun sebelumnya. Laporan tersebut mencakup seluruh kegiatan pemerintahan desa, baik pembangunan fisik maupun kegiatan nonfisik, termasuk program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan sosial dan program Padat Karya Tunai (PKT) yang memanfaatkan tenaga kerja masyarakat setempat.

Berdasarkan analisis dari temuan penelitian, mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan di Desa Krandang menunjukkan adanya sistem pelaporan yang terstruktur dan berkesinambungan. Laporan akhir masa jabatan tidak hanya memuat rangkuman kegiatan pembangunan desa, tetapi juga menjadi bentuk akumulasi dari seluruh laporan tahunan yang telah disusun sebelumnya. Dengan demikian, laporan tersebut dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, penggunaan Dana Desa, serta berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan selama satu periode kepemimpinan.

Namun demikian, pelaporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan pada dasarnya bersifat vertikal, karena disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif Kepala Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena

itu, fungsi utama laporan ini lebih menekankan pada evaluasi kinerja pemerintah desa oleh pemerintah daerah serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. Laporan ini tidak secara langsung menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat desa, sehingga transparansi kepada masyarakat tetap bergantung pada mekanisme lain seperti musyawarah desa atau forum penyampaian laporan kepada masyarakat.

## **2. Perspektif Siyāsah Māliyah Terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Penggunaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Krandang Dalam Pasal 27 UU No. 3 Tahun 2024.**

Siyāsah Māliyah merupakan konsep keuangan publik dalam Islam yang menjadi bagian dari fikih siyāsah, yang membahas kebijakan negara dalam mengelola pemasukan, pengeluaran, serta harta publik untuk kepentingan bersama. Pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, kemakmuran, dan keadilan sosial tanpa merugikan hak-hak individu. Pengelolaan keuangan publik dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.<sup>160</sup>

Dalam pandangan Islam, harta publik bukanlah milik penguasa, melainkan milik masyarakat yang pengelolaannya dipercayakan kepada negara atau pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk

---

<sup>160</sup> Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyāsah : Konsep, Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontrmporer* (Malang: Literasi Nusantara, 2023), 81-82

mengetahui dan mengawasi bagaimana harta publik tersebut dikelola dan dimanfaatkan.

Dalam konteks pemerintahan desa, dana desa termasuk bagian dari harta publik yang bersumber dari keuangan negara dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa merupakan perwujudan dari penerapan prinsip-prinsip *siyāsah māliyah*. Transparansi pengelolaan dana desa tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya menjaga amanah serta menjamin hak masyarakat atas sumber daya publik.

Menurut teori kewajiban negara yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, tanggung jawab pemerintah mencakup tiga hal utama, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, perlindungan hak-hak rakyat, dan pengelolaan keuangan publik.<sup>161</sup> Penelitian ini memfokuskan kajian pada aspek pengelolaan keuangan publik, yang tidak sekadar mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Analisis terhadap aspek ini menggunakan kerangka teori tanggung jawab negara, yang menekankan tiga indikator utama, yaitu:

a. Jaminan sosial

Dalam perspektif *siyāsah māliyah*, jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat

---

<sup>161</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 33

melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya publik secara adil.<sup>162</sup> Negara tidak hanya berperan sebagai pengelola keuangan publik, tetapi juga memiliki kewajiban memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta terciptanya keadilan sosial.

Berdasarkan pemikiran Ash-Shadr, menegaskan bahwa jaminan sosial dapat dianalisis melalui dua indikator utama, yaitu kewajiban timbal balik antara pemerintah dan masyarakat serta pemenuhan hak masyarakat atas sumber daya publik.<sup>163</sup> Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, kedua indikator tersebut juga berkaitan dengan keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

#### 1) Kewajiban Timbal Balik Masyarakat

Kewajiban timbal balik masyarakat mencerminkan adanya hubungan saling bertanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Masyarakat memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa serta menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan mereka, sementara pemerintah berkewajiban menyediakan ruang partisipasi dan mempertimbangkan aspirasi tersebut dalam pengambilan kebijakan.

---

<sup>162</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 43

<sup>163</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 44-47

Pemerintah Desa Krandang menyediakan mekanisme musyawarah dusun (Musdus) dan musyawarah desa (Musdes) sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi masyarakat terkait perencanaan dan penggunaan Dana Desa. Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Forum musyawarah tersebut juga menjadi media penyampaian informasi mengenai program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa, sehingga masyarakat dapat memahami arah kebijakan pembangunan desa serta mengawasi perencanaan pembangunan desa.

Dengan adanya informasi yang disampaikan secara terbuka, masyarakat dapat menilai apakah program yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan timbal balik antara pemerintah desa dan masyarakat.

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah tersebut belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat tidak menghadiri forum musyawarah atau belum mengetahui mekanisme penyampaian aspirasi yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa melalui forum musyawarah masih memerlukan

penguatan agar partisipasi masyarakat dapat berlangsung secara lebih optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

## 2) Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Publik

Dalam perspektif *siyāsh māliyah*, masyarakat sebagai bagian dari komunitas politik memiliki hak atas sumber daya publik yang dikelola oleh negara. Hak tersebut tidak hanya mencakup pemanfaatan hasil pembangunan, tetapi juga hak untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik, termasuk Dana Desa. Oleh karena itu, keterbukaan informasi pengelolaan Dana Desa merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat.

Pemerintah Desa Krandang telah melakukan upaya keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa melalui berbagai media informasi, seperti pemasangan banner, baliho, dan papan informasi yang memuat rincian program pembangunan serta besaran anggaran yang digunakan. Informasi mengenai penggunaan Dana Desa juga disampaikan secara lisan dalam forum musyawarah desa sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan langsung mengenai program yang dilaksanakan.

Keterbukaan informasi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa serta memahami alokasi anggaran yang digunakan dalam setiap program. Dengan adanya transparansi tersebut, masyarakat dapat memperoleh gambaran

mengenai bagaimana Dana Desa digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Meskipun demikian, keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa di Desa Krandang masih memiliki beberapa kendala. Penyampaian informasi masih didominasi oleh media konvensional sehingga akses informasi belum sepenuhnya merata bagi seluruh masyarakat. Selain itu, informasi yang disampaikan melalui media tersebut umumnya bersifat ringkas sehingga belum memberikan gambaran secara rinci mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, peningkatan transparansi masih diperlukan agar masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan berkelanjutan mengenai pengelolaan Dana Desa.

b. Keseimbangan sosial

Dalam perspektif *siyāṣah māliyah*, keseimbangan sosial merupakan tujuan penting dari pengelolaan keuangan publik yang bertujuan menciptakan standar kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat. Keseimbangan sosial tidak berarti menyamakan tingkat pendapatan setiap individu, tetapi memastikan bahwa perbedaan sosial dan ekonomi tidak menimbulkan kesenjangan yang mencolok serta tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.<sup>164</sup> Dalam konteks pemerintahan desa, Dana Desa menjadi salah satu instrumen

---

<sup>164</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 50

penting untuk mendukung terciptanya keseimbangan sosial melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta program bantuan sosial.

Keseimbangan sosial dalam perspektif Ash-Shadr tidak hanya bergantung pada pengakuan terhadap perbedaan kemampuan individu, tetapi juga pada peran negara dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mampu menjaga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Upaya menjaga keseimbangan sosial tersebut dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu:<sup>165</sup>

#### 1) Pemanfaatan Dana untuk Memelihara Keseimbangan Sosial

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Krandang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sosial bagi lansia dan masyarakat miskin ekstrem, serta pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam memelihara keseimbangan sosial. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Melalui transparansi informasi mengenai alokasi dan realisasi penggunaan Dana Desa,

---

<sup>165</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 53

masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana tersebut didistribusikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa dilakukan secara adil dan merata.

## 2) Pengembangan Sektor Publik sebagai Sarana Peningkatan Kesejahteraan

Pengembangan sektor publik di Desa Krandang melalui pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa, penerangan jalan, dan saluran irigasi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain meningkatkan kualitas fasilitas umum, pembangunan tersebut juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT), telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks transparansi, keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa memungkinkan masyarakat mengetahui program pembangunan yang dilaksanakan serta manfaat yang

dihasilkan dari kegiatan tersebut. Dengan adanya informasi yang terbuka, masyarakat dapat memahami bagaimana Dana Desa dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 3) Regulasi dan Pengawasan Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Dalam menjaga keseimbangan sosial, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan perencanaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas menjadi instrumen penting untuk memastikan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai dengan perencanaan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah Desa Krandang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Selain pengawasan formal tersebut, Pemerintah Desa Krandang juga menerapkan keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial. Melalui transparansi tersebut, masyarakat dapat mengetahui penggunaan Dana Desa serta ikut memantau pelaksanaan program

pembangunan desa sehingga dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana publik.

c. Intervensi negara

Menurut Ash-Shadr, negara memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi melalui penetapan aturan dan kebijakan yang bersifat dinamis guna menyesuaikan pengelolaan ekonomi dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Intervensi ini bertujuan memastikan pengelolaan sumber daya publik berjalan sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial.<sup>166</sup> Dalam pengelolaan Dana Desa, intervensi negara diwujudkan melalui pengaturan kebijakan, mekanisme pengawasan, serta tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa sehingga penggunaan dana dapat tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah Desa Krandang melaksanakan fungsi intervensi melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen tersebut menjadi pedoman dalam menentukan program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. Selain itu, pengawasan pelaksanaan program dilakukan melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta mekanisme pelaporan kepada pemerintah daerah melalui Dinas

---

<sup>166</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 54

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa juga menjadi bagian penting dari mekanisme intervensi pemerintah desa. Penyampaian informasi mengenai penggunaan Dana Desa melalui papan informasi, forum musyawarah desa, serta laporan pertanggungjawaban bentuk upaya transparansi yang bertujuan menjaga akuntabilitas pengelolaan dana publik. Melalui keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui bagaimana Dana Desa digunakan serta ikut memantau pelaksanaan program pembangunan desa.

Selain itu, pemerintah desa juga berperan sebagai pengayom seluruh golongan masyarakat dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan bentuk intervensi negara dalam mengatur kesejahteraan masyarakat agar pengelolaan Dana Desa benar-benar mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa dan kemaslahatan umum.

Dengan demikian, intervensi pemerintah desa tidak hanya tercermin dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa, tetapi juga dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Keterbukaan informasi penggunaan Dana

Desa menjadi salah satu instrumen penting yang memungkinkan masyarakat mengetahui serta mengawasi pengelolaan dana tersebut sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip *siyāṣah māliyah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai Implementasi Peran Pemerintah Desa dalam Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Siyāsah Māliyah (Studi di Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik melalui media non-digital dan forum formal. Namun, keterbukaan informasi tersebut masih menghadapi kendala karena akses informasi tersebut dinilai masih terbatas dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara luas, khususnya bagi masyarakat yang telah memiliki literasi digital.
2. Berdasarkan perspektif siyāsah māliyah, implementasi keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Krandang sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan publik yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dari sisi jaminan sosial, pemerintah desa menyediakan mekanisme musyawarah dan akses informasi untuk menampung aspirasi masyarakat, meskipun partisipasi dan pemerataan akses masih perlu ditingkatkan. Dalam keseimbangan sosial, dana digunakan untuk infrastruktur, fasilitas umum, bantuan sosial, dan program PKT guna

mendistribusikan kesejahteraan secara adil dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Sementara intervensi negara terlihat melalui perencanaan strategis, pengaturan prioritas program, serta pengawasan internal dan vertikal, menjamin penggunaan Dana Desa tepat sasaran dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis mempunyai beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa disarankan untuk memanfaatkan media digital resmi desa, seperti website desa atau akun media sosial, sebagai sarana penyampaian informasi yang sah dan dapat diakses secara berkelanjutan oleh masyarakat.
2. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan peran RT/RW sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah desa untuk menyebarkan informasi secara merata, khususnya bagi masyarakat yang tidak dapat hadir dalam musyawarah desa.
3. Masyarakat diharapkan proaktif dalam memperoleh informasi, baik dengan menanyakan kepada RT/RW atau datang ke kantor desa, agar memperoleh pemahaman yang lengkap tentang perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aminudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Amrusi, Imam, dan M. Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Sidoarjo: CV. Mitra Medianusantara, 2013.
- Djazuli, Achmad. *Ilmu Fiqih (Pengertian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Febrina, Rury,dkk. *Pemerintahan Desa: Tinjauan Tata Kelola*. Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2025.
- Fithoroini, Dayan. *Pengantar Ilmu Fikih*. Sumatra Barat: Serasi Media Teknologi, 2025.
- Harahap, Isnaini. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hayatu , Amrullah dan Panji Adam. *Pengantar Kaidah Fikih*. Jakarta: Amzah, 2021.
- Hidayah, Khoirul dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Indrawati, Sri Mulyani. *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan, 2017.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moenek, Reydonnyzar, Dadang Suwanda, dan Yudi Prihanto. *Sistem Informasi Pelayanan Publik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Nain, Umar. *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfan. *Fiqh Siyasah : Konsep, Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontrmporer*. Malang: Literasi Nusantara, 2023.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Nirwana, Andri. *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*. Banda Aceh: Searfikih Banda Aceh, 2017.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2014.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

- Rasyid, Ryaas. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Publisher CV. Anugrah Utama Raharja, 2022.
- Sarkawi, Lailatul Qadariah, dan Saoki. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Surabaya: CV. Alfasyam Jaya Mandiri, 2025.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press, 2015.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.
- Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*. Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Wibawa, Samodra. *Mengelola Negara*. Yogyakarta: Gava Media, 2012.

### **Jurnal**

- Affarudin, Muhammad Agung Ilham dan Nurul Asiya Nadhifah. “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah,” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>
- Aisyah, Nur, Adnan Ma'ruf, dan Haerana. “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru,” *Journal Unismuh*, no. 3 (2023), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/11876/6418>
- Anugrah, Aan, Abdul Mahsyar, dan Burhanuddin, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gowa 2020,” *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.539>
- Baharuddin, Tawakkal. “Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019,” *Journal of Governance and Local Politics*, no. 2 (2020), . <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.133>.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan*, no. 1 (2020), . <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Octaviani, Mita, Agus Sukristyanto, dan Yusuf Hariyoko. “Keterbukaan Pemerintah Di Tingkat Desa Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Wateswinangun Kabupaten Lamongan,” *PRAJA Observer: Jurnal*

- Penelitian Administrasi Publik*, no. 01 (2023),  
<https://www.aksiologi.org/index.php/praja/article/view/987>
- Ridwan, Muannif. “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research),” *Jurnal Masohi*, no. 1 (2021),  
<http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>.
- Savina, Aura, Eka Yulyana, dan Lolita Deby Mahendra Putri. “Pelaksanaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Karawang (Tantangan Dan Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik),” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no. 4 (2024),  
<https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.30619>
- Sanyoto, Agung Budi. “Peran Penting Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa”,  
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/peran-penting-masyarakat-dalam-pengawasan-dana-desa-2ff7152e/detail/>
- Setyobudi, Teguh. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial,” *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, no.3 (2025),  
<https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/8629>
- Sukardin, dan Arsyad Abd Gani. “Peran Pemerintah Kabupaten Dompu Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no. 1 (2018),  
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/638>
- Suryani, Dewi Amanatun. “Peran Pemerintah Desa Panggunharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa,” *Journal of Public Administration and Local Governance*, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1361>
- Widiarsa, “Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka,” *Media Informasi*, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>
- Windyaningrum, Rachmawati dan Arina Rubiyasih. “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa,” *Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi*: 404 (2019), <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/8012>
- Yuono, Cipto. “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,” *Jurnal Pustaka Komunikasi*, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.3287>

### Skripsi

- Khatami, Hamami Aulia. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Kampulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal,” Skripsi (2023), UIN Walisongo: Semarang,  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21016/>
- Iliyini, Ahmad Syahrul. “Pengaturan Social Commerce Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan Perspektif

Siyasah Maliyah.” Skripsi (2024), UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, <http://etheses.uin-malang.ac.id/63524/2/200203110044.pdf>

Praminto, Yusa Linda Qotru Nada. “Penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Perspektif Siyasah Maliyah (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang),” Skripsi (2024), UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, <http://etheses.uin-malang.ac.id/62880/2/200203110027.pdf>

Yulath, Abd. Basith Isnaini. “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan).” Skripsi (2022), UIN Sunan Ampel: Surabaya, <http://digilib.uinsa.ac.id/55991/>

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611)

### **Website**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), *KBBI Daring (Online) edisi III (2012-2024)*, diakses 21 April 2025, <https://kbbi.web.id/peran>, <https://kbbi.web.id/implementasi>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, “Kecamatan Kras Dalam Angka 2025”, Vol. 17 (2025), 5-6, diakses pada 12 November 2025, <https://kedirikab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/735e5d4dd2a519f4e59c7837/kecamatan-kras-dalam-angka-2025.html>


Nuonline, diakses 23 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/>

Nawacita Tiarsin, “Rincian Dana Desa yang Diterima Kabupaten Kediri TA 2025,” *Pos Nawacita*, 6 Februari 2025, diakses pada 10 Maret 2025, <https://share.google/35XeM02hgRMwDsZkx>

Quran.com, diakses 23 Mei 2025, <https://quran.com/id>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I. Surat izin penelitian kepada Kepala Desa Krandang



### Lampiran II. Tabel wawancara dengan Kepala Desa Krandang

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana Bapak/Ibu memastikan masyarakat memperoleh informasi terkait penggunaan dana desa setiap akhir tahun anggaran?
2.	Dalam bentuk apa informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat (misalnya melalui papan informasi, musyawarah desa, atau media lainnya)?
3.	Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
4.	Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keterbukaan informasi penggunaan dana desa, dan bagaimana cara mengatasinya?
5.	Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa penggunaan dana desa memberikan manfaat secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat?
6.	Bagaimana bentuk hubungan dan koordinasi pemerintah desa dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal pelaporan dan keterbukaan informasi dana desa?

**Lampiran III.** Tabel wawancara dengan Sekertaris Desa Krandang

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan penggunaan dana desa dilakukan oleh perangkat desa?
2.	Bagaimana perangkat desa menyampaikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa kepada masyarakat dan BPD?
3.	Apakah terdapat pedoman atau jadwal khusus dalam penyampaian laporan keterbukaan informasi desa?
4.	Bagaimana perangkat desa menjaga transparansi tanpa membuka data yang bersifat sensitif atau rahasia?
5.	Sejauh mana pelaksanaan program dana desa telah mendukung keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat?

**Lampiran V.** Tabel wawancara dengan BPD Desa Krandang

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana BPD memperoleh laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait dana desa?
2.	Sejauh mana BPD memastikan laporan tersebut disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat?
3.	Apakah masyarakat dilibatkan dalam pembahasan atau penilaian terhadap laporan penggunaan dana desa?
4.	Bagaimana BPD menilai keterbukaan pemerintah desa dalam konteks keadilan dan pemerataan informasi?
5.	Apa langkah BPD jika menemukan ketidaksesuaian atau kurangnya keterbukaan informasi terkait penggunaan dana desa?

**Lampiran V.** Tabel wawancara dengan Masyarakat Desa Krandang

No.	Pertanyaan
1.	Apakah Anda mengetahui bagaimana dana desa digunakan di desa Anda? Jika ya, dari mana Anda memperoleh informasi tersebut?
2.	Menurut Anda, apakah informasi yang disampaikan pemerintah desa sudah jelas, mudah dipahami, dan terbuka untuk semua warga?
3.	Apakah masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau bertanya terkait penggunaan dana desa? Bagaimana mekanismenya?
4.	Apakah Anda merasa penggunaan dana desa sudah memberikan manfaat yang adil bagi seluruh warga?
5.	Menurut Anda, bagaimana sebaiknya pemerintah desa meningkatkan keterbukaan informasi agar masyarakat lebih percaya dan terlibat aktif?

## Lampiran VI.

## Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Samroni selaku Kepala Desa Krandang



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Lis Wahyuning Astuti selaku Sekertaris Desa Krandang



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Munip selaku BPD Desa Krandang



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Joko Amintono selaku Masyarakat (Peternak)



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Muanam selaku Masyarakat (Buruh Pabrik)



Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Mad Arifin selaku Masyarakat (Wiraswasta)



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Joko Santoso selaku Masyarakat (Petani)



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Dwi Astutik selaku Masyarakat (Guru)



Gambar 7. Banner/baliho Dana Desa



Gambar 8. Musyawarah Desa



Gambar 9. Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial



Gambar 10. Kegiatan Padat Karya Tunai (Pembersihan Rumput Pinggir Jalan)



Gambar 11. Proyek Perbaikan Irigasi Sawah



Gambar 12. Proyek Perbaikan Jembatan & Prasasti Bukti Pembangunan



Gambar 13. Contoh Prasasti Bukti Adanya Pembangunan

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Siti Nurul Mutoharoh  
NIM : 210203110065  
TTL : Kediri, 29 September 2002  
Alamat : Desa Krandang, Kecamatan Kras,  
Kabupaten Kediri  
E-mail : [nurulmutoharoh42@gmail.com](mailto:nurulmutoharoh42@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan Formal**

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK Kusuma Mulia Krandang         | 2008-2009 |
| 2. SDN Krandang 1                   | 2009-2015 |
| 3. MTsN 2 Kediri                    | 2015-2018 |
| 4. MA Ma'Arif Udanawu Blitar        | 2018-2021 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2021-2026 |